

Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 30%**

Date: Senin, September 24, 2018

Statistics: 4133 words Plagiarized / 13871 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

-------------------------------------------------------------------------------------------

GOLPUT DALAM PEMILUKADA SERENTAK ABSTAIN VOTER IN LOCAL ELECTION Siti Marwiyah ABSTRAK/ABSTRACT Pemilukada serentak secara umum berjalan dengan lancar, namun masih menyisakan beberapa masalah yang tergolong serius. Salah satu dari masalah tersebut adalah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai jumlah yang cukup banyak.

Bahkan di beberapa daerah, data menunjukkan bahwa pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari jumlah yang menggunakan hak pilih. Hal ini disebabkan oleh karena mereka kecewa dengan pemilukada. Elections are run simultaneously is generally running smoothly, but still leave problems classified as serious.

One of them is their citizens who did not vote in the election. Citizens who do not exercise their voting right have huge numbers. In some areas showed the data of voters who do not exercise their voting rights is more than voting. They were disappointed with the elections. Kata Kunci : Pemilukada, hak pilih, demokrasi Keywords : Election, Voting Rights, Democracy A.

PENDAHULUAN Golongan putih (golput) masih menjadi fenomena tersendiri dalam pemilukada serentak. Di sejumlah daerah yang menyelenggarakan pemilukada serentak, golputlah yang tampil sebagai pemenangnya. Tentu saja hal ini menjadi gugatan bagi kalangan penyelenggara pemilukada, mengapa sampai golput yang menjadi pemenangnya? Upaya membangun demokrasi melalui pemilukada ternyata tidak mudah.

Demokrasi yang berbentuk pemilukada, ternyata kurang mendapat dukungan maksimal dari pemilik kedauatan, yang pemilik kedaulatan ini sejatinya menjadi ruh demokrasi. Rakyat yang jadi ruh demokrasi ini ternyata belum memberikan haknya. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menurut United Nations Development Programme (UNDP) bersama dengan beberapa prinsip lain, yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan responsif.1

Kalau golput yang jadi pemenang dalam pemilukada, 1 Samodra Wibawa, “Good Governance dan Otonomi Daerah”, dalam Agus Dwiyanto ed., Mewujudkan Good 76 Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU maka ini mengindikan rendahnya tata kelola pemerintahan. Sebagai contoh, penyelenggaraan pemilukada serentak yang salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga memang telah usai beberapa bulan lalu.

Namun tingginya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih alias golput telah menyebabkan legitimasi hasil pemilu tidak bisa dirasakan secara penuh. Apalagi karena perolehan suara pemilih oleh pasangan nomor 2, Tasdi-Dyah Hayuning Pratiwi sebagai pemenang pemilukada, masih kalah bila dibandingkan dengan jumlah suara yang golput. Tingginya angka golput dalam Pemilukada Purbalingga, menjadi bahan evaluasi semua pihak.

Wakil Ketua Desk Pemilukada Purbalingga, Setiyadi, menyebutkan salah satu penyebab tidak tercapainya target partisipasi pemilih 77,5 persen, antara lain karena masih kurang optimalnya proses sosialisasi.2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Purbalingga 9 Desember 2015, hanya mencatat kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada kisaran 60 persen.

Dengan jumlah pemilih sekitar 738.000, jumlah pemilih yang suaranya dinilai sah hanya 418.313 suara. Pasangan Tasdi-Tiwi mendapatkan dukungan 228.037 suara, dan pasangan SugengSutjipto meraih 190.276 suara. Bila dihitung dengan jumlah suara yang Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2005, hlm. 82. 2 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/Pemilukada/15/12/29/o04aab336-waduh-angka-golput-jadi-pemenang-Pemilukada-serentak tidak sah dan golput, maka jumlah suara yang diperoleh pemenang pemilukada masih jauh tertinggal.

Hal ini karena jumlah suara yang tidak sah atau pemilih yang memilih golput, mencapai sekitar 319 ribu.3 Kasus yang serupa dengan Purbalingga itu sangat banyak, baik pemilukada kabupaten/kota maupun pemilukada provinsi. Sebagai contoh partisipasi pemilih di Pemilukada Gubernur Sumbar, pada Rabu 9 Desember 2015 sangatlah rendah antar 51-54 persen.

Tentu saja keberhasilan atau kesuksesan penyelenggaraan pemilukada patut dipertanyakan ketika partisipasi pemilih sangat rendah demikian. Catatan Haluan, trend pemilih pada pemilu sejak tahun 2004, termasuk pilgub menunjukkan angka penurunan.4 “Kemenangan” golput di sejumlah daerah dalam pemilukada serentak itu tentu saja menjadi gugatan khusus bagi calon, KPU, dan pihak lain, mengapa sampai golput yang “memenangkan “ pemilukada serentak? B. PEMBAHASAN B.1.

Membaca Demokrasi dan Golput Membaca pemilukada sebagai pesta demokrasi dalam kaitannya dengan golput tidaklah lepas dari masalah hak asasi manusia (HAM). Dalam pelaksanaan pemilukada, ada praktik pengimplementasian hak 3 Ibid. 4 http://harianhaluan.com/news/detail/45721/ golput-menang-di-Pemilukada-serentak TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLES) Jurnal ETIKA & PEMILU Vol.

2, Nomor 4, DESEMBER 2016 77 Siti Marwiyah - GOLPUT DALAM PEMILUKADA SERENTAK memberikan pilihan pada calon yang sesuai dengan aspirasi pemilih. Apirasi pemilih merupakan cermin demokrasi, karena ada kedaulatan di tangan rakyat (pemilih) yang menentukan bangunan kehidupan kenegaraan (pemerintahan). Kalau sampai rakyat atau pemilih tidak menggunakan hak asasinya, maka konstruksi kenegaraan menjadi ringkih.

Negara menjadi krisis kekuatan yang idealitasnya mampu menyangganya, manakala rakyat menunjukkan partisipasnya. Sudah terbaca dengan jelas, bahwa HAM yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, meliputi hak atas hidup dan kehidupan, hak atas perlakuan hukum yang adil, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak beragama, hak berserikat, hak berkomunikasi, hak atas kehidupan yang layak, hak atas persamaan di depan hukum, hak atas jaminan sosial, hak untuk bebas dari diskriminasi, dan hak atas identitas budaya.5

Diantara sekian ragam HAM, hak turut serta dalam pemerintahan merupakan hak yang terkait dengan pemilukada. Keikutsertaan pemilih dalam pemilukada akan menentukan kredibilitas sosok yang mencalonkan sebagai pemimpin daerah. Keikutsertaan dalam pemerintahan itu bermaknakan keikutsertaan dalam menentukan wajah pemerintahan.

Tujuan kehidupan bernegara akan bisa diwujudkan, bilamana keikutsertaannya menghasilkan sosok pemimpin yang berkapabilitas 5 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 117. menerapkannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berdasarkan hal ini, maka tepat apabila Indonesia memastikan diri sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaats). Namun, yang perlu diingat ialah, bahwa sesungguhnya Indonesia bukanlah sekadar rechtsstaats yang biasa, melainkan rechtsstaats yang modern.6 Maksud dari istilah rechtsstaats yang modern ialah bahwa kesejahteraan umum menjadi tujuan utama dari bangsa Indonesia, sehingga penyelenggara negara harus mampu menjadi agen bagi terwujudnya tujuan negara itu.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan tujuan negara ialah melalui pembentukan hukum, yang kemudian di Indonesia diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan. 7 Salah satu regulasi atau hukum yang dibentuk, dalam arti diperbarui adalah norma yang mengatur tentang pemilukada. Pembaruan ini dilakukan seiring dengan aspirasi masyarakat, khususnya dalam relasinya dengan pelaksanaan pemilukada.

Adanya temuan kekurangan dalam 6 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya (Yogyakarta: Genta Press, 2008). 7 Endra Wijaya, dkk, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia, Naskah Jurnal Konstitusi Vol. II, No 1, 2012, PKK Fakultas Hukum Undiknas, hlm. 107. 78 Vol.

2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU pemilukada, khususnya dalam regulasinya, membuat pemerintah berupaya memperbarui atau membentuknya. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai rechtsstaats, maka hukum dijadikan kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam melindungi masyarakat Indonesia.8

Oleh karena itu, dalam rechtsstaats yang memerintah ialah hukum, bukan manusia. Hal ini menandakan bahwa negara Indonesia menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi merupakan konsekuensi dari konsep rechtsstaats, sekaligus merupakan wujud pelaksanaan demokrasi karena konstitusi ialah wujud perjanjian sosial tertinggi.9

Menurut Stahl, unsur-unsur berdirinya rechtsstaats ialah: adanya pemerintah berdasarkan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan, adanya perlindungan HAM, dan adanya peradilan administrasi yang bebas serta mandiri.10 Namun, menurut Philippus M. Hadjon, ide sentral dari rechtsstaats ialah perlindungan dan pengakuan terhadap HAM.11 8 Didi Sunardi dan Endra Wijaya, Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa.

PKIH FHUP, Jakarta, 2011, hlm. 1. 9 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 152- 162. 10 Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 23. 11 Ricca Anggraeni, “Kaum Miskin dan PelanggaArtinya, ketika negara bertujuan ingin melindungi bangsanya, maka negara akan melindungi apa yang menjadi hak dasar dari individu-individu dalam bangsanya.

Dengan kata lain, apabila dalam suatu negara, HAM tidak dilindungi maka negara tersebut bukanlah rechtsstaats, melainkan negara yang anti demokrasi yang di dalamnya hukum hanya dibuat untuk kepentingan segelintir orang atau penguasa.12 Pemilukada sebenarnya merupakan pesta demokrasi yang sudah berbasis hukum. Artinya pemilukada yang menuntut dukungan masyarakat (pemilih) ini merupakan bagian dari proses “eksekusi” politik yang dilakukan oleh warga negara yang secara yuridis digariskan berhak memberikan pilihan terhadap caloncalon tertentu.

Baik dari pihak calon yang akan menjadi penguasa maupun pemilih (rakyat) yang menggunakan hak pilihnya sama-sama terikat untuk menjalankan aturan main yang benar. Golongan Putih (golput) adalah fenomena dalam demokrasi. Golput atau disebut juga ‘no vote decision’ selalu ada pada setiap pesta demokrasi di mana pun terutama yang menggunakan sistem pemilihan langsung (direct voting).

Mereka (para pemilih) dikatakan golput atau ‘no vote decision’ apabila berkeputusan untuk tidak memilih salah satu dari kontestan yang tersedia pada kertas suara ketika dilakukan pemungutan ran Hak Asasi Manusia,” Jurnal Perkotaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atmajaya (Ed. Desember 2008, Vol. 2, No. 2). 12 Ibid. TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLES) Jurnal ETIKA & PEMILU Vol.

2, Nomor 4, DESEMBER 2016 79 pilihan, karena mereka kecewa akibat pemilu tidak dilaksanakan secara demokratis. Fakta yang masih jelas dalam ingatan kita adalah semenjak Pemilu 1971 sampai Pemilu 1997, ada ketentuan bahwa PNS diwajibkan memilih Golkar. Adapun istilah golput saat ini lebih mengarah kepada sikap politik rakyat yang rasional dan secara ideologis sadar untuk tidak menggunakan hak pilihnya (memilih untuk tidak memilih) sebagai refleksi bahwa tidak ada sistem pemilu yang sempurna.14 Jika diklasifikasikan berdasarkan spiritnya, “golput” dapat dilakukan dengan: pertama, cara tidak sengaja (kecelakaan semata) yang bisa terjadi karena alasan teknis administratif, misalnya lupa, tidak/belum terdaftar, atau karena kendala dan halangan darurat yang tidak dikehendaki; Kedua, ketidakpedulian politik (apatisme) yang biasanya terjadi karena berpendirian bahwa pemilu bukan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan dirinya secara langsung; dan Ketiga, semangat kesengajaan yang biasanya dilandasi oleh prinsip perlawanan (pembangkangan), baik itu karena tidak sepakat dengan sistem pemilu, tidak sesuai dengan partai kontestan, atau karena melihat adanya fakta-fakta manipulasi.15 Hal tersebut muncul dikarenakan sistem kepartaian yang tercipta saat 14 Mustika Utami, Pengaruh Golput dalam Demokrasi, http://www.kompasiana.com/mustikautami.kompasiana.com/pengaruh-golput-dalam-demokrasi\_54f76d7fa3331105348b47a7 15 Muntoha. 2009. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Haram “Golput” Dalam “Timbangan” Hukum Islam Dan Hukum Tata Negara (HTN) Positif”. Jurnal Konstitusi.

Vol. II. No. 1, hlm. 59.. suara. Apabila cara untuk memilih dilakukan dengan mencoblos logo/ foto, maka pemilih tidak mencoblos pada tempat yang disediakan sehingga kartu suara dinyatakan tidak sah.

Jika untuk memilih digunakan dengan memberikan coretan atau tanda centang, maka pemilih tidak memberikan tanda centang atau memberikan tanda centang bukan pada tempat yang disediakan sehingga kartu suara menjadi tidak sah. Dari pengertian tersebut, mereka yang dikatakan mengambil sikap golput atau ‘no voting decision’ tetap hadir dan melakukan proses pemilihan sesuai dengan tata cara yang berlaku.13 Dengan kata lain, “golput” dapat digolongkan dalam beberapa bentuk dan cara, berupa: (a) merusak kartu suara, misalnya dengan sengaja mencoblos lebih dari satu gambar atau pilihan; (b) membiarkan kartu suara tidak dicoblos sehingga tidak terdefinisi pilihannya, dan (c) tidak menggunakan haknya dengan cara absen dari tempat pemungutan suara (TPS). Mendiskursuskan mengenai golput tentu kita harus mengetahui golput itu apa, Istilah golput dapat dijelaskan dalam era dan konteks yang berbeda.

Pada era Orde Baru, golput ditujukan kepada suatu gerakan yang muncul dari kelompok yang dipelopori Arief Budiman dan kawan-kawan, yaitu sikap dan tindakan politik untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu pada masa Orde Baru. Tidak memilih sebagai satu 13 http://leo4kusuma.blogspot.com. Siti Marwiyah - GOLPUT DALAM PEMILUKADA SERENTAK 80 Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLES) itu bersifat hegemonik.

Terciptanya sistem kepartaian yang hegemonik itu karena dukungan beberapa faktor sebagai berikut : 1. Dibentuknya aparatur keamanan yang represif dengan tugas menjaga ketertiban dan mempertahankan aturan politik dan stabilitas negara. Stabilitas politik telah menjadi “bahasa resmi” dalam setiap kebijakan pemerintah dan militer selama masa Orde Baru itu, maka dibentuklah berbagai lembaga untuk mendukungnya, seperti BKIN, Kopkamtib, dan Opsus; 2. Proses depolitisasi massa agar negara dapat memutuskan perhatian pada pembangunan ekonomi.

Depolitisasi massa dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan ekonomi. Aktivitas mobilisasi massa dalam proses politik biasanya dilakukan oleh Parpol pada massa Orde Baru itu; 3. Emaskulasi dan restrukturisasi partai-partai politik yang dominan selain Golkar, terutama sebelum pemilu; dan 4.

Dikeluarkannya hukum-hukum pemilu dan aturan pemerintahan sedemikian rupa untuk memungkinkan partai yang didukung oleh pemerintah/ militer (Golkar) selalu menang dalam pemilu, seperti dalam proses seleksi calon, kampanye, dan intervensi pemerintah dalam kehidupan parpol.16 Dari perspektif pelakunya Golput bertujuan mendelegitimasi pemilu 16 Ibid, hlm. 61.

yang diselenggarakan pemerintah, sedangkan dari perspektif demokrasi justru memberikan legitimasi terhadap demokrasi yang berlangsung dimana itu membuktikan bahwa pemerintah telah memberikan ruang aspirasi bagi kepentingan kelompok ekstra parlementer. Pendeknya, golput adalah barometer kualitas demokrasi. Arief Budiman menyatakan bahwa golput bukan organisasi, tanpa pengurus dan hanya pertemuan solidaritas.17 Golput, termasuk dalam pemilukada serentak menunjukkan, bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan yang bisa menentukan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan memang tetap terkonstruksi berdasarkan suara rakyat, namun akibat suara rakyat yang berlawanan, maka hal ini merupakan sisi lain adanya kekuatan riil yang membutuhkan apresiasi. B.2. Akar Penyebab Pertama, sikap jenuh masyarakat terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi. Pengamat politik dari Universitas Khairun Ternate Ridha Adjam mengatakan salah satu penyebab rendahnya paritisipasi pemilih pada pemilukada serentak di delapan kabupaten/kota di Maluku Utara 9 Desember 2015 adalah kejenuhan.

Masyarakat dalam dua tahun terakhir menghadapi empat kali pelaksanaan pemilu yakni pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan terakhir pemilihan bupati/wali kota, jadi tam- 17 Arbi Sanit. GOLPUT: Aneka Pandangan Fenomena Politik. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1992. hal. 178. Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 81 paknya masyarakat sudah jenuh untuk menggunakan hak pilihannya.18 Kedua, sikap apatis masyarakat.

Ridha Adjam menyebut, bahwa penyebab lain rendahnya partisipasi pemilu pada pemilukada serentak di delapan kabupaten/kota di Maluku Utara adalah sikap apatis masyarakat terhadap pelaksanaan pemilukada terutama kelompok masyarakat yang selama ini kurang merasakan hasil pembangunan. Sikap apatis masyarakat itu, ada yang disebabkan pengalaman yang dirasakan selama ini bahwa siapapun yang akan terpilih pada pemilukada tidak akan membawa perubahan berarti kepada kehidupa mereka.

Selama ini dalam setiap kampanye pemilukada, para calon kepala daerah menyampaikan berbagai janji kepada masyarakat, tetapi setelah terpilih ia lupa dengan janjinya itu, bahkan tidak jarang justru mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat. Hal inilah yang membuat masyarakat untuk bersikap apatis terhadap pelaksanaan pemilukada. Ketiga, calon kepala daerah dalam pemilukada itu tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pemilih (masyarakat).

Pemilih menggunakan berbagai pertimbangan yang ditujukan pada sosok calon pemimpin daerah yang dinilainya tidak berintegritas dan berkapabilitas.19 Keempat, pembatasan sosialisasi/ kampanye sebagaimana yang diatur 18 http://kabar24.bisnis.com/ read/20151212/15/501167/Pemilukada-serentak-tingginya-golput-bukti-masyarakat-alami-kejenuhan 19 Abdul Jalil, Membedah Akar Golput dalam Pemilukada Serentak, Makalah, Surabaya, 21 Desember 2015, hlm. 2.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 telah menyebabkan sosialisasi tentang keberadaan pemilukada beserta calon kepala daerah jauh melorot. Akibatnya bisa ditebak, pencapaian target partisipasi pemilih 77,5 persen sebagaimana yang dipatok oleh KPU sangat berat Arbi Sanit menuturkan, partisipasi masyarakat pada Pemilukada Serentak 2015 harus menjadi bahan evaluasi penyelenggara pemilu.Tidak ada hingar-bingar sosialisasi pemilukada.

Hampir semua segmen pemilih cenderung tidak mengetahui akan digelarnya Pemilukada. Maka ke depan, pesta demokrasi harus benar-benar menjadi pesta rakyat. Maka publik harus terlibat dan hajatan pemilukada harus diinformasikan secara maksimal.20 Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi menyatakan, bahwa sosialisasi yang tak maksimal dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat partisipasi pemilih pada Pemilukada Serentak 2015 sangat rendah. Sebagai konsekuensinya, di banyak daerah, golput tampil menjadi juara.21 Sosialisasi yang “setengah hati” dilakukan oleh KPU, membuat para pemilih tidak yakin dengan pesta demokrasi yang diselenggarakan atau sosialisasinya tidak sejalan dengan keinginan masyarakat.22 Dalam Jurnalpos.com disebutkan sejumlah faktor penyebab sebagai 20 http://www.suarakarya.id/2015/12/10/ golput-juara-Pemilukada-serentak.html 21 Ibid. 22 Abdul Jalil, Op.Cit, hlm. 3. Siti Marwiyah - GOLPUT DALAM PEMILUKADA SERENTAK 82 Vol.

2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLES) berikut: 1) Kurangnya penyuluhan tentang pemilukada kepada masyarakat. Bahkan ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui informasi mengenai pemilukada serentak ini, 2) Masyarakat sudah bosan dengan janji-janji pemimpin yang hanya manis diawal saja. Tetapi setelah terpilih melupakan mereka dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan.

3) masyarakat sering menganggap tidak ada perubahan meskipun pemimpinnya sudah diganti, 4) banyaknya pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi membuat tingkat kepercayaan mereka menurun.23 Ada lagi pendapat yang menyebutkan, bahwa penyebab munculnya golput, yakni pertama, political disaffection dipicu oleh semakin meningkatnya perilaku buruk para politisi yang dapat mereka saksikan setiap hari melalui media masa.

Pemilihan langsung yang telah banyak mengorbankan waktu, dana, dan tenaga ternyata hanya melahirkan kaum pemuja harta yang tamak. Mereka berharap banyak pada kaum muda yang cerdas, rupawan dan santun tapi faktanya mengecewakan akibat perbuatan malapraktik moral yang dilakukannya. Puncaknya lebih menyakitkan lagi, dugaan kasus korupsi oleh pimpinan tertinggi partai yang digadang-gadang akan membawa perubahan karena kebersihannya, kesalehannya, dan keadilannya, kedua, hilangnya kepercayaan terhadap pembangunan yang dijalankan, ketiga, 23 http://www.jurnalpost.com/faktor-faktor-penyebab-golput-saat-Pemilukada-serentak/598/ kejenuhan terhadap janji kampanye.24 Berbagai akar penyebab golput dalam pemilukada tersebut menunjukkan, bahwa partisipasi masyarakat terhadap Pemilukada serentak masihlah rendah.

Pemilih belum menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Banyak aspek yang membuat pemilih tidak mau atau gagal menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan, bahwa pemilukada serentak msih menyisakan problem yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berpolitiknya. B.3.

Tantangan bersifat “Exstra Ordinary” Golput dalam pemilukada serentak merupakan tantangan yang bersifat sangat istimewa (exstra ordinary) bagi kalangan penyelenggara pemilukada, partai politik (Parpol) hingga calon independen (jika ada yang ikut dalam kompetisi politik Pemilukada). Ketiga pihak tersebut sama-sama menjadi pemain yang mempunyai kewajiban meyakinkan pemilih supaya pemilih mau menggunakan hak asasinya.

Penyelenggara Pemilukada (KPU), parpol maupun calon independen sebenarnya sama-sama dihadapkan dengan tantangan empirik yang berelasi dengan pemilih. Ketika suara golput yang justru menjadi pemenang dalam pemilukada, maka ini mengindikasikan, bahwa peran ketiga pihak di atas masih belum diakui kapasitasnya. Mereka belum diterima oleh sebagian pemilih 24 Mustika Utami, Loc. Cit. Jurnal ETIKA & PEMILU Vol.

2, Nomor 4, DESEMBER 2016 83 sebagai kekuatan politik yang mampu memenuhi keinginannya. merupakan ruh demokrasi. Ujian yang diberikan oleh pemilih sejatinya merupakan ujian terhadap citacita mewujudkan demokrasi. Setiap pihak yang mendapatkan amanat menegakkan demokrasi, memang logis dihadapkan dengan eksaminasi, karena hal ini akan membuatnya dituntut melakukan evaluasi strategis guna membangunnya secara pogresif.25 Orang yang golput dalam pemilu tidak dapat disalahkan.

Bagi pemilih kritis dan rasional, golput merupakan sebuah protes dan refleksi kekecewaan dari masyarakat kepada partai politik dan pemerintah. Selain itu, golput dapat dilihat sebagai peningkatan kesadaran atau sikap kritis bahwa partisipasi politik bukan hanya dengan menggunakan hak pilihnya melalui pemilu saja, tetapi dapat melalui jalur yang lain seperti melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), melakukan lobi-lobi kepada pemegang kebijakan, atau menyampaikan pendapatnya melalui media massa.26 Sikap kritis yang berbentuk golput, idealitasnya disadari oleh para organisatoris di ranah parpol dan pemerintah, bahwa masyarakat itu dari waktu ke waktu semakin cerdas dalam menggunakan hak pilihnya.27 Meskipun partisipasi pemilih 25 Ahmad Fauzan, Belajar Seumur Hidup Membangun Demokrasi, Visimedia Ilmu, Surabaya, 2015,hlm.

2. 26 Indris Apandi, Golput Mengancam Demokrasi?, http://www.pelita.or.id/baca.php?id=60302 27 Ahmad Fauzan, Op.Cit, hal. 4. rendah dalam pemilukada serentak akibat banyak yang golput, tetapi setiap pihak yang terlibat penyelenggaraan pemilukada serentak ini tidak boleh berhenti untuk membangun penguatan demokrasi di tengah masyarakat.

Pemilih yang golput wajib disadarkan untuk menggunakan hak berpolitiknya lebih cerdas guna mengkritisi kebijakan-kebijakan pasca pemilukada serentak. Kalau iklim ini terus terbentuk, pemilukada serentak di masa mendatang, stabilitas penggunaan hak pilih akan tetap terjaga. Robert P Clark, peneliti asal University George Mason, Amerika Serikat dalam penelitiannya menyampaikan bahwa di negaranegara berkembang yang telah mengembangkan demokrasi melalui pemilu seperti India, Tanzania, Nigeria, Meksiko, dan Brazil, tingkat partisipasi pemilu hanya mencapai 64,5 persen.

Bahkan di negara yang demokrasinya sudah maju seperti Amerika Serikat, tingkat partisipasi pemilu hanya mencapai 40-50 persen saja. Dengan tingkat golput yang cukup tinggi, iklim politik di Amerika Serikat tetap relatif stabil karena mereka telah dewasa dalam berdemokrasi.28 Realitas politik demikian ini merupakan obyek eksaminasi komparatif bagi setiap penyelenggara pembangunan demokrasi.

Pemilukada serentak pun tidak berbeda dengan penyelenggaraan pembangunan demokrasi di negara-negara maju, sehingga belajar dari kekurangan yang sudah dijalani, ke depan tidak 28 Indris Apandi. Loc. Cit. Siti Marwiyah - GOLPUT DALAM PEMILUKADA SERENTAK 84 Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLES) boleh mengenal istilah “pesta” sudah selesai atau yang lalu biar berlalu.

Pekerjaan membangun demokrasi yang ditunjukkan melalui pemilukada serentak oleh berbagai pihak, yang dalam penyelenggaraannya diuji oleh pemilik kedaulatan dengan cara golput, haruslah disikapi logis guna membangun demokrasi yang lebih progresif di pemilukada mendatang. Pekerjaaan membangun demokrasi masih tersedia beragam “ruang” yang tidak akan pernah mengenal titik nadir. C.

PENUTUP Pemilukada serentak memang secara umum berjalan lancar, akan tetapi tetap menyisakan problem yang tergolong serius. Salah satunya adalah masalah golput atau adanya sebagian warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada serentak. Warga negara yang tidak menggunakan hak pilih ini jumlahnya sangat banyak.

Di sejumlah daerah menunjukkan data pemilih dari kalangan golput lebih banyak dibandingkan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada serentak. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, alias golput dalam pemilukada serentak tersebut, adalah berdasarkan banyak faktor. Meskipun demikian, faktor utama terjadinya golput adalah berkaitan dengan kualitas calon pimpinan daerah yang akan dipilih dan ketidakmaksimalan KPU dalam melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilukada serentak. DAFTAR PUSTAKA Buku Ahmad Fauzan, Belajar Seumur Hidup Membangun Demokrasi, Visimedia Ilmu, Surabaya, 2015.

Arbi Sanit. GOLPUT: Aneka Pandangan Fenomena Politik. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1992. Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2011 Didi Sunardi dan Endra Wijaya, Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa. PKIH FHUP, Jakarta, 2011 Endra Wijaya, dkk, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia, Naskah Jurnal Konstitusi Vol. II, No 1, 2012, PKK Fakultas Hukum Undiknas.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Kencana, Jakarta, 2007. Muntoha. 2009. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Haram “Golput” Dalam “Timbangan” Hukum Islam Dan Hukum Tata Negara (HTN) Positif”. Jurnal Konstitusi. Vol. II. No. 1.

Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 85 Ricca Anggraeni, “Kaum Miskin dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” Jurnal Perkotaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Ed. Desember 2008, Vol. 2, No. 2. Samodra Wibawa, “Good Governance dan Otonomi Daerah”, dalam Agus Dwiyanto ed.,

Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2005. Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Press, Yogyakarta, 2008 Internet/Makalah Abdul Jalil, Membedah Akar Golput dalam Pemilukada Serentak, Makalah, Surabaya, 21 Desember 2015. http://nasional.republika. co.id/berita/nasional/ Pemilukada/15/12/29/ o04aab336-waduh-angka-golputjadi-pemenang-Pemilukadaserentak http://harianhaluan.com/news/ detail/45721/golput-menang-diPemilukada-serentak http://leo4kusuma.blogspot.com. Mustika Utami, Pengaruh Golput dalam Demokrasi, http://www. kompasiana.com/mustikautami.

kompasiana.com/pengaruhgolput-dalam-demokrasi\_54f76d7f a3331105348b47a7 http://kabar24.bisnis.com/ read/20151212/15/501167/ Pemilukada-serentak-tingginyagolput-bukti-masyarakat-alamikejenuhan http://www.suarakarya. id/2015/12/10/golput-juaraPemilukada-serentak.html http://www.jurnalpost.com/faktorfaktor-penyebab-golput-saatPemilukada-serentak/598/ Indris Apandi, Golput Mengancam Demokrasi?, http://www.pelita. or.id/baca.php?id=60302 Siti Marwiyah - GOLPUT DALAM PEMILUKADA SERENTAK 86 Vol. 2, Nomor 2, JUNI 2016 Vol.

2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU Jurnal ETIKA & PEMILU Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 2, JUNI 2016 87 TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES) Topik Bebas; expose hasil kajian dan penelitian terkait pemikiran hukum, politik dan demokrasi, khususnya dalam upaya menata kembali sistem kepemiluan di Indonesia menuju negara demokrasi modern.

Naskah dapat berupa disertasi, tesis atau skripsi, juga hasil penelitian mandiri (Karya Ilmiah). Tulisan umum menyajikan karya ilmiah staf DKPP RI. Free Topics: Exposing the result of study and research related to legal thought, politic and democracy, particularly in an attempt to reorganize electoral system in Indonesia towards modern democratic state. A manuscript can be a dissertation, thesis, or essay, and also independent research (scientific work).

In this series, general article are written by DKPP RI staffs. Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 88 Vol. 2, Nomor 2, JUNI 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 2, JUNI 2016 89 GOLPUT DALAM DISKURSUS ETIKA PEMILU ABSTENTIONS IN THE POLITICAL ETHICS DISCOURSE Helby Sudrajat ABSTRAK/ABSTRACK Kejumudan kontestasi politik dalam praktik kepemiluan di Indonesia seringkali dijadikan alasan sebagian orang untuk memilih tidak memilih (golput).

Banyak pihak mencoba mencari rumusan sendiri terkait kelebihan dan kekurangan golput dalam kerangka sistem demokrasi. Disatu sisi golput dipandang sebagai bagian dari hak politik dan kewajaran dalam dinamika pemilu, sementara disisi lain golput dipandang sebagai sikap apatis dan bertentangan dengan cita-cita politik ideal yang tujuan utamanya kebaikan individu dan masyarakat luas.

Ketika etika dipahami sebagai pengamatan terhadap realitas moral secara kritis, maka sangat relevan jika golput dimasukkan dalam pusaran wacana etika pemilu yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Jika saat ini telaah etika pemilu banyak membicarakan etika penyelenggara dan peserta pemilu, maka tulisan ini mencoba melihat golput (dari sisi etika perilaku pemilih) sebagai upaya penyadaran akan pentingnya menjaga etika para pihak (termasuk pemilih) dalam pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Stagnation of political contestation in the electoral practice in Indonesia is often used as a reason some people choose not to vote (abstention). Many people trying to find the formula itself associated advantages and disadvantages of non-voters in the framework of a democratic system. On one side of abstentions was seen as part of political rights and fairness in the electoral dynamics, while on the other hand is seen as apathy abstentions and contrary to the ideals of political ideal whose main objective being of individuals and society at large.

When ethics understood as the observation of moral reality critically, it is irrelevant if non-voters included in the vortex of election ethics discourse interesting to be studied more deeply. If the current research ethics talk about ethics elections many organizers and participants of the election, then this paper tries to look at non-voters (in terms of ethical behavior of the electorate) in an effort to maintain awareness of the importance of ethics of the parties (including the voters) in the elections in order to realize the election integrity. Kata Kunci : Golput, Etika, Demokrasi, Pemilu Keywords: Abstentions, Ethics, Democracy, Elections 90 Vol.

2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU A. PENDAHULUAN Apa jadinya jika semua orang menganggap golput sebagai hal wajar dan serentak tidak memilih saat pilkada atau pemilu? Bagaimana dengan legitimasi hasil pemilu itu sendiri? Bagaimana pula dengan komitmen membangun dan gotong royong sebagai sebuah bangsa? Kekhawatiran ini kemudian yang melatarbelakangi penulis menyoal kembali terkait pro dan kontra golput dalam pemilu maupun pilkada.

Hal ini tentu saja bukan merupakan hal baru dan sudah menjadi konsumsi wacana bagi berbagai kalangan masyarakat, tak terkecuali masyarakat awam sekalipun. Banyak para pihak, khususnya kalangan akademisi dan praktisi politik memberikan analisis serta menuangkannya dalam bentuk tulisan tentang pandangan mereka terhadap golput dengan meminjam kacamata HAM dan hukum positif serta ada pula yang menggunakan pendekatan hukum agama.

Banyak diantara tulisan akademisi yang senang dilihat “berbeda” sehingga mengamini dan membenarkan golput sebagai pilihan yang wajar bagi pemilih. Bahkan dampak riil yang terlihat adalah meningkatnya angka golput dari pemilu ke pemilu lainnya. Dan ini tentu saja menjadi hambatan secara tidak langsung bagi penyelenggara pemilu yang berjuang habis-habisan meningkatkan angka partisipasi pemilih.

Bahkan dalam sudut pandang ekstreme sebagian orang menilai keberhasilan KPU (selaku penyelenggara) dari banyak atau tidaknya pemilih yang menyalurkan hak suaranya dan rendahnya angka golput. Stagnansi kesejahteraan serta agregasi kepentingan yang tidak diwujudkan dengan baik oleh calon terpilih jelas menjadi isu liar yang bisa dengan mudah mempengaruhi orang untuk berlaku apatis dalam pemilu.

Perubahan tarap hidup yang notabene dijadikan calon sebagai janji politik menjadi alasan orang untuk memberikan suaranya seringkali tidak dijadikan prioritas dalam programprogram Calon terpilih. Alhasil sarkasme politik seringkali muncul sebagai bagian dari kekecewaan pemilih yang pada ujungnya memilih golput. Mungkin pembaca pernah mendengar istilah “ambil uangnya jangan pilih calonnya”, atau “ambil semua uangnya jangan pilih duaduanya”.

Bentuk money politic yang cenderung mengisyaratkan keterlibatan semu dalam kontestasi politik yang berujung pada sikap pragmatis pemilih. Bukan nilai moral yang mereka junjung akan tetapi sejauh mana ritual pemilu bisa mensejahterakan mereka walaupun dalam waktu sesaat saja. Pada ujungnya pemilih merasa jenuh dan tertutup pandangannya untuk melihat kemaslahatan politik yang jauh lebih besar.

Berbagai praktik yang dipandang immoral tersebut disadari atau tidak mengikis nilai-nilai kebaikan pemilih sebagai bagian dari komponen bangsa. Padahal pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan kita agar bergotong TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES) Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 91 royong dalam mewujudkan cita-cita bangsa dengan cara apapun yang kita bisa.

Jika menyalurkan hak suara secara arif dan bijaksana sebagai upaya mewujudkan etika bernegara dan berbangsa sesuai amanah pancasila, maka sebagai individu sekalipun kita terikat dan tidak bisa serta merta melepaskan diri dari kewajiban itu, walaupun menyalurkan suara dibalik bilik suara seringkali dikategorikan hak mutlak individu pemilih.

Dalam hal ini penulis berupaya mendudukan persoalan terhadap konsekuensi dari negara yang menganut sistem demokrasi untuk kemudian menyoalnya dalam diskursus etika pemilu yang belakangan sedang hangat diperbincangkan setelah suksesnya penerapan kode etik penyelenggara pemilu. Penulis melihat bahwa penyelenggaraan pemilu yang berintegritas tidak hanya didukung oleh penyelenggara dan peserta yang berintegritas, penting juga untuk mendorong para pemilih yang berintegritas dengan menggunakan pendekatan etika dalam lingkup etika pemilu. B.

METODE Tulisan ini merupakan esai kualitatif yang menggunakan metode penalaran ilmiah serta lebih menekankan pada pendekatan fenomenologi, dimana bertolak dari sebuah peristiwa khusus yang menarik untuk diteliti dan mencari simpulan dengan sifat tulisan yang induktif. Data untuk tulisan ini dikumpulkan melalui kajian pustaka, perbandingan pendapat pro kontra golput, diskusi formal maupun non formal, pengamatan di lapangan serta referensi lainnya dari berbagai tulisan tentang golput serta urgensi etika pemilu yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Tulisan ini memakai kerangka berpikir induktif terkait dasar pemahaman pemilih dalam menentukan pilihan untuk golput disandingkan dengan etika pemilih sebagai bagian dari upaya penguatan etika pemilu pada khususnya, etika berbangsa dan bernegara pada umumnya. B.1. Pemilu yang demokratis Pemilu merupakan produk demokrasi. Sebagian orang beranggapan bahwa tidak ada demokrasi jika tidak ada pemilu.

Pada sudut pandang sempit pemilu dipahami sebagai satu-satunya cara terbaik saat ini dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan dipandang fair sebagai arena perebutan kekuasaan. Namun demikian demokrasi yang saat ini dipandang sebagai jalan terbaik untuk upaya kaderisasi kepemimpinan begitu banyak tantangan dalam implementasinya. Menjadi hal menarik ketika demokrasi dilihat sebagai ajang masyarakat mengubah kehidupan, baik kehidupannya maupun bangsa dan negara pada umumnya.1

Oleh karenanya, perbaikan sistem pemilu serta perangkat aturan didalamnya begitu dinamis dari tahun 1 Lihat lebih jauh dalam buku perbandingan penyelenggara pemilu di dunia, cetakan DKPP RI 2016 Helby Sudrajat - GOLPUT DALAM DISKURSUS ETIKA PEMILU 92 Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU ketahun. Sejak era orde lama hingga saat ini perangkat aturan kepemiluan seringkali diubah.

Termasuk institusi penyelenggara pemilu berkembang seiring kebutuhan dan tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Sejarah mencatat hampir setiap menjelang pemilu terjadi revisi atau perubahan aturan yang menyertainya dan bahkan terbentuk lembaga baru yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut menunjukkan setidaknya dua hal utama. Pertama, demokrasi kita berkembang dan dinamis.

Kedua, ada upaya perbaikan dari waktu ke waktu tentu saja dengan spirit perubahan yang lebih baik serta tidak mengulang kesalahan sebelumnya. Membangun institusi-institusi demokratik adalah prasyarat penting bagi peletakan sistem politik demokratis. Demikian pula kehadiran pilkada langsung dan serentak yang sudah dimulai tahun 2015 merupakan proses politik strategis menuju kehidupan politik demokratis.

Namun di atas semua itu yang tak kalah penting adalah upaya kita sampai benar-benar berhasil membangun etika dan moralitas politik para pihak, mencakup para elit dan tokoh politik, penyelenggara serta peserta pemilu yang sebangun dengan tuntutan sistem politik demokratik. Prasyarat penting yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan itu adalah pentingnya dibangun kebudayaan dan kepribadian politik demokratik yang menurut Gould (1998) meliputi elemen-elemen: inisiatif rasional politik, kesantunan politik, disposisi resiprositas toleransi, fleksibilitas dan open mindness, komitmen kejujuran dan akhirnya keterbukaan.

Didalam ungkapan berbeda akan tetapi memiliki substansi yang sama, upaya yang dimaksud hanya mungkin dimenangkan diatas keberhasilan kita didalam membangun etika dan moralitas politik yang berkeadaban demokratik, untuk menyebut kesantunan, keadilan, toleransi sebagai elemen penting etika dan moralitas politik.2 Begitupun dalam perspektif agama, politik maupun pemilihan umum (Pemilu), merupakan sarana atau alat pengembalian hak umat untuk memilih para pemimpin ummat maupun memilih wakilnya yang nantinya akan berbicara, menyampaikan pendapat, menuntut, membela dan melindungi hak-haknya dari hal-hal yang merugikan mereka.

Oleh karena itu partai politik maupun pemilu mempunyai kedudukan yang amat strategi bagi terwujudnya pemerintahan yang amanah sesuai dengan kehendak dan cita-cita ummat. Pemilu dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, walaupun mayoritas wakil-wakil rakyat yang dipilih tersebut mewakili kelompok atau partai tertentu, tetapi mereka memiliki otoritas untuk mengkomunikasikan berbagai kepentingan bersama dalam suatu negara bangsa atas dasar kesepakatan bersama (konstitusi).

Pada masa sekarang ini dan di Indonesia ini tidak 2 http://eprints.undip.ac.id/5316/1/DemokrasiJurnal\_UNPAR.pdf diunduh pada 22/11/2016 TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES) Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 93 ada cara lain untuk untuk memilih pemimpin yang baik dan shalih kecuali melalui pemilihan umum.

Hampir dapat dipastikan bahwa munculnya pemimpin yang buruk akhlaknya menyebabkan buruk dan terabaikannya hak-hak rakyat. Salah satu penyebab naiknya para pemimpin yang buruk karena orang-orang yang shalih membiarkan/mengabaikan sarana pemilu ini.3 Secara sederhana pemilu yang demokratis bisa diwujudkan dalam beberapa syarat. Pertama keharusan adanya penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Kedua dihasilkannya peserta dan pemenang pemilu yang berkualitas. Ketiga, adanya kepastian hukum. Keempat, adanya penegakan hukum pemilu yang adil serta mengutamakan asas kebermanfaatan bersama. Kelima dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat. Karena bagaimanapun juga pemilu adalah pesta masyarakat dan hajat masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dalam merubah kehidupan bernegara kearah yang jauh lebih baik. B.2.

Perilaku Pemilih Secara kajian teoritis, ada setidaknya tiga teori besar yang menjelaskan mengapa seseorang memutuskan untuk tidak memilih ditinjau dari sudut pemilih ini adalah sebagai berikut: Pertama, teori sosiologis. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, 3 Drs. H. Abd. Salam, SH.MH.

Partai Politik, Pemilu dan Golput dalam Perspektif Hukum Islam pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak. Kedua, teori psikologis. Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak acapkali ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang maju dalam pemilihan.

Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan. Ketiga, teori sosial ekonomi. Teori ini menyatakan keputusan untuk memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bias membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya.

Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih. Untuk mengkaji mengenai perilaku pemilih dalam menjatuhkan pilihannya pada partai atau orang tertentu dalam ilmu politik terdapat dua mazhab yang dominan menurut Afan Gaffar, yaitu : Mazhab Columbia dan Mazhab Michigan. Mazhab Columbia dikenal sebagai pendekatan sosiologis, dan mazhab Michigan dikenal dengan pendekatan sosio-psikologis.4

Pendekatan sosiologis ini dipelopori dan dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan ilmu sosial dan ilmu politik dari Columbia’s University Bureau Of Applied Social 4 (Afan Gafar, 1992 : 4 ). Helby Sudrajat - GOLPUT DALAM DISKURSUS ETIKA PEMILU 94 Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU Science, sehingga terkenal dengan mashab Colombia (The Columbia School of Electoral Behavior).

Kedua teori perilaku pemilih psikologis. Pendekatan ini dipelopori dan dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan dari University of Michigan’s Survey Research Center, sehingga dalam teorisasi perilaku pemilih dikenal dengan mazhab Michigan’s.5 Pendekatan sosiologis berasal dari Eropa Barat yang dikembangkan oleh para ahli politik dan sosiologi.

Mereka memandang masyarakat sebagai sesuatu yang bersifat hierarkis terutama berdasarkan status, karena masyarakat secara keseluruhan merupakan kelompok orang yang mempunyai kesadaran status yang kuat. Mereka percaya bahwa masyarakat sudah tertata sedemikian rupa sesuai dengan latar belakang dan karakteristik sosialnya, maka memahami karakteristik sosial tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam memahami perilaku politik individu.6

Perlaku pemilih dari pendekatan sosiologis tersebut dipengaruhi oleh indikator sebagai berikut : (a) pendidikan, (b) jabatan / pekerjaan, (c) jenis kelamin, (d) Usia.7 Pendapat lain dikemukakan Seymour M. Lipset, yang dikutip Alwis, karakteristik sosiologis pemilih dipengaruhi oleh beberapa kategori, yakni: pendapatan, pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi, status dan 5 (Dewi Erowati dalam Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Volume 2/Nomor 2/Desember 2004). 6 (Afan Gafar, 1992 : 4-5).

7 (Afan Gafar, 1992 : 5). organisasi, hasil penelitian yang pernah mereka lakukan menunjukan bahwa status sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kelas sosial si pemilih), tempat tinggal (rural atau urban) memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perilaku pemilih.

Dengan demikian, teori perilaku pemilih sosiologis atau mashab Columbia menekankan bahwa faktor-faktor sosiologis memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan teori perilaku pemilih psikologis atau mashab Michigan’s lebih menekankan bahwa perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang dipengaruhi oleh relasi tiga aspek psikologis antara manusia dengan aspek-aspek pemilu antara lain : 1) Keterkaitan seseorang dengan partai politik, 2) Orientasi seseorang terhadap isue-isue, dan 3) Orientasi seseorang terhadap kandidat.

Dengan demikian, partai politik, isu dan kandidat merupakan variabel independen dalam menjelaskan perilaku pemilih dalam suatu pemilu. 8 Teori tersebut diatas setidaknya memberikan gambaran terang bahwa pada dasarnya mayoritas orang golput yang menjadi sasaran dalam etika pemilu adalah pemilih yang rasional.

Artinya, seorang pemilih secara rasional memutuskan untuk tidak memilih dengan alasan yang sempit dan cenderung berpedoman pada isme pribadi dan kadangkala abai 8 (Dewi Erowati dalam Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Volume 2/Nomor 2/Desember 2004. TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES) Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 95 terhadap kepentingan bersama.

Walaupun demikian, golput secara teoritis tidak serta merta dinilai benar atau salah, patut atau tidak patut, teori hanya memberikan penggambaran semata gejala yang timbul serta apa penyebab dibalik peristiwa (golput) tersebut. Hal ini saya ulas karena penting untuk memilah mana kemudian yang menjadi sasaran etis atau tidak etis seorang individu ketika memutuskan untuk golput. B.3.

Pengistilahan Golput Secara sederhana golongan putih atau sering dikenal dengan istilah golput dapat diartikan sebutan bagi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan. Akibat bermunculan fenomena golput, kajian tentang perilaku pemilih dalam ilmu politik berkembang cukup signifikan seiring dengan begitu popularnya sistem demokrasi yang dianut negara-negara didunia, tak terkecuali di Indonesia. Perilaku yang sudah berpola seringkali dikategorikan dengan pengistilahan budaya politik.

Angka golput memiliki kecenderungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah golput dipicu meluasnya perasaan alienasi politik bahwa pemilu tidak terkait dengan kepentingan pragmatis pemilih. Efikasi politik yang rendah terhadap proses-proses politik, termasuk masalah pemilu, membuat mereka merasa bahwa pilihan suara mereka tidak bakal mengubah keadaan.

Rendahnya efikasi politik biasanya menjangkiti segmen pemilih pemula.9 Sejak Pemilu 1955 angka Golput memiliki kecenderungan terus meningkat. Bila dihitung dari pemilih tidak datang dan suara tidak sah, golput pada pemilu 1955 sebesar 12,34%. Pada pemilu 1971, ketika Golput dicetuskan dan dikampanyekan, justru mengalami penurunan hanya 6,67%.

Pemilu 1977 Golput sebesar 8,40%, 9,61% (1982), 8,39% (1987), 9,05% (1992), 10,07% (1997), 10.40% (1999), 23,34% (Pileg 2004), 23,47% (Pilpres 2004 putaran I), 24,95% (Pilpres 2004 putaran II). 10 Pada Pilpres putaran II setara dengan 37.985.424 pemilih. Pemilu legislatif 2009 partisipasi pemilih sebesar 71%. Artinya jumlah golput (dalam arti longgar) terdapat 29%.

Sedangkan menurut perkiraan berbagai sumber jumlah golput pada pemilu Presiden 2009 sebesar 40%. Angka-angka golput ini cukup tinggi.11 Sementara itu tingkat golput dalam gelaran Pilpres 2014 mencapai 29,8% atau 56.732.857 suara. Angka golput Pilpres 2014 lebih parah dibanding Pilpres 2009 yang mencapai 27,7%. Bahkan lebih buruk dibanding Pilpres 2004 (yang hanya mencapai 24%).12 Bahkan Pemilu terakhir dalam data KPU menyebut, total warga yang berhak menggunakan hak pilihnya dan masuk dalam Daftar Pemilih 9 Paragraf ini senada dengan artikel yang pernah dimuat di Koran Sindo Edisi Rabu 7 Januari 2009 Jakarta, Burhanudin Muhtadi.

10 Bandingkan pula dengan data resmi KPU, bisa cek website resmi KPU di www.KPU.go.id 11 https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan\_putih diunduh pada 21/11/2016 pukul 13.42 12 http://www.harianterbit.com/2015/ read/2014/07/23/5622/26/26/Terburuk-SepanjangSejarah-Golput-Pilpres-Capai-567-Juta diunduh pada 25/11/2016 Helby Sudrajat - GOLPUT DALAM DISKURSUS ETIKA PEMILU 96 Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU Tetap (DPT) pada Pilpres 2014 adalah 190.307.134. Namun yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 133.574.277 suara.13 Faktor yang menyebabkan masyarakat memutuskan untuk tidak memilih atau menjadi golongan putih, antara lain seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat sudah bosan dengan janjijanji calon/peserta pemilu, masyarakat sering menganggap tidak ada perubahan meskipun pemimpinnya sudah diganti dan banyaknya pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi membuat tingkat kepercayaan mereka menurun.14 Beberapa faktor ini kemudian menyebabkan pemilih menjadi apatis dan memilih untuk golput.

Burhanudin Muhtadi dalam sebuah artikelnya pernah memaparkan beberapa kriteria golput. Pertama, golput teknis yang disebabkan tidak jelinya penyelenggara pemilu dalam mendata pemilih, sehingga banyak potensi pemilih yang tidak terdaftar. Atau, kartu pemilih yang tidak sampai ke tangan pemilih hingga waktu yang ditentukan. Kedua, golput pragmatis.

Ketiga, golput ideologis yang disebabkan oleh alasan bahwa pemilu tidak ada gunanya.15 Dalam concern pembahasan Penulis selanjutnya, kategori ketiga ini yang lebih ditonjolkan dibahas sekaligus menjadi batasan ketika dikaitkan dengan etika pemilih dalam pemilu. Karena faktor teknis terlepas dari unsur 13 Lihat lebih lengkap dalam webiste resmi KPU ttg hasil Pemilu 2014 14 http://www.jurnalpost.com/faktor-faktorpenyebab-golput-saat-pilkada-serentak/598/ 15 kesengajaan yang menjadi terlepas dari kajian etika.

Karena etika memiliki muatan khusus kaitannya dengan kesengajaan atau kesadaran individu untuk melakukan suatu perbuatan dalam hal ini golput atas kehendaknya sendiri, bukan karena faktor eksternal. Namun demikian ada pula anggapan lain yang muncul yang juga perlu diperhatikan bahwa sebagian orang melihat golput pada dasarnya adalah bentuk lain dari abstain.

Sementara abstain adalah mekanisme yang disediakan dalam setiap instrumen pengambilan keputusan dalam demokrasi. Dengan logika berpikir demikian, maka golput tak bisa dipidana. Atau dengan kata lain golput secara kerangka hukum sama sekali tidak melanggar dan diperbolehkan sebagaimana bagian dari hak politik seorang warga negara.

Oleh karenanya yang penulis soal kemudian adalah kaitannya dengan moral dan etika. Karena boleh jadi benar secara hukum akan tetapi justru bertentangan secara ethics. B.4. Golput dalam berbagai Sudut Pandang Salah satu karakteristik etika adalah begitu menekan ke-ego-an individu. Dimana individu didorong untuk menyepakati nilai universal yang dipandang baik bagi keberlangsungan hidup bersama.

Etika mencari titik temu antara nilai moral individu yang subjektif untuk kemudian dijadikan nilai yang universal yang berlaku umum. Oleh karenanya etika seringkali disebut sebagai filsafat moral. Pendekatan etika tentu berbeda TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES) Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 97 dengan pendekatan hukum. Dalam sudut pandang hukum, boleh jadi golput sesuatu hal yang diperbolehkan sebagai hak setiap individu.

Namun bagi etika ini berbeda. Etika kadangkala melihat sesuatu diatas hukum. Etika bukan bicara boleh atau tidak boleh, akan tetapi jauh dari itu juga bicara kepatutan, kepantasan, kebermanfaatan, yang pada ujungnya etika menjadi nilai universal yang dianggap mayorutas manusia adalah sebuah kebaikan walaupun boleh jadi merugikan kepentingan individu.

Jika pemilu dilihat sebagai sistem bernegara, maka setidaknya ada empat hal utama yang harus diulas sebagai sumber nilai etika dalam praktik kepemiluan. Hal ini Penulis khususkan karena etika pemilu juga merupakan serapan dari berbagai nilai yang ada. Oleh karenanya, pembaca nanti akan melihat dan membandingkan sendiri, sehingga golput akan tercermin sendiri kewajaran atau kepatutannya secara otomatis dari wacana etika.

Keempat sumber nilai etika tersebut meliputi Pancasila sebagai dasar negara, agama sebagai pedoman hidup keseharian pemilih, HAM sebagai acuan pengakuan hak memilih dan dipilih, serta TAP MPR Nomor VI Tahun 2001. Pertama, kita berkaca dari Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja tidak diragukan lagi Pancasila syarat akan nilai-nilai luhur yang acapkali dipedomani sebagai acuan patut atau tidak patut, wajar atau tidak wajar suatu perbuatan.

Nilai-nilai Pancasila tidak sebatas mengikat pada pemerintahan dalam arti sempit, akan tetapi jauh dari itu termasuk warga negara serta segenap elemen bangsa lainnya terikat oleh nilai Pancasila sebagai landasan ethics bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku.

Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.16 Pancasila dalam nilai yang dikandungnya mengharuskan ego setiap individu (jika dianggap setiap individu memiliki nilai moral tersendiri yang subjektif) untuk tunduk demi kepentingan bersama, atau setidaknya mempedomani nilai tersebut dalam kerangka menjaga keharmonisan hidup bersama.

Secara ringkas nilai-nilai Pancasila berisi nilai-nilai etika ketuhanan, nilai-nilai etika kemanusiaan, nilai-nilai etika persatuan serta nilainilai etika berdemokrasi yang berlandaskan permusyawaratan perwakilan serta nilai-nilai keadilan sosial. Dalam nilai ketuhanan, Pancasila melihat golput sebagai sebuah tindakan pemilih yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan yang Maha Esa.

Artinya Pancasila sebagai sumber nilai ketuhanan mengajarkan pada pemilih bahwa pilihan golput 16 http://kuliahdaring.dikti.go.id/ diakses pada 25/11/2016 Helby Sudrajat - GOLPUT DALAM DISKURSUS ETIKA PEMILU 98 Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU tidak bisa dilihat dari sisi rasional semata, jauh dari itu harus mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan, karena sekali lagi setiap tindakan dan pilihan akan dimintai pertanggungjawaban, apapun agama pemilih, dan golput adalah sebuah tindakan yang juga akan dimintai pertanggungjawaban.

Nilai etika kemanusiaan yang adil dan beradab juga mengharuskan seorang pemilih untuk berlaku adil dan bijak dalam pilihannya. Maka sebelum memutuskan untuk golput, seorang pemilih haruslah berlaku adil terhadap pilihannya dan lebih mementingkan kemaslahatan hidup bersma sebagai wujud manusia yang berkeadaban. Tidak semata memandang golput sebagai pilihan dan hak, akan tetapi harus adil dengan mempertimbangkan kebaikan hidup bernegara.

Sementara itu, dalam nilai persatuan, golput (bisa saja) dipandang sebagai sikap individu yang memungkiri cita-cita bernegara yang bertujuan mensejahterakan kehidupan bersama, dilakukan bersama-sama dab berproses bersama-sama. Pancasila sebagai sumber etika bagi perwujudan persatuan memandang nilai gotong royong sebagai nilai luhur yang harus dipelihara, sementara golput adalah pilihan rasional pribadi yang kadangkala mengabaikan sikap gotong royong dalam mensukseskan hajat hidup bersama (pemilu).

Kedua, berkaca dari nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup pemilih dalam keseharian. Dalam berbagai agama yang ada dan/atau diakui di Indonesia, hampir semuanya ada mekanisme, tatacara, panduan, rambu-rambu atau etika dalam memilih pemimpin. Dan bisa dipastikan keterlibatan seorang warga (atau posisinya sebagai umat bergama) dalam menentukan pemimpin mereka adalah sebuah keharusan.

Walaupun dengan cara dan tujuan berbeda akan tetapi point pentingnya adalah agama mendorong ummatnya untuk sebisa mungkin berpartisipasi dan tidak apatis. Indonesia sebagai mayoritas pemeluk muslim ternyata memiliki peranan tersendiri dalam mendorong warga negara (umat Islam) agar meningkatkan partisipasi pemilih dan tidak golput. Hal ini bahkan menjadi kekhawatiran serius para ulama di Indonesia.

Semakin tingginya angka golput dari pemilu ke pemilu mendorong ulama untuk membantu penyelenggara (KPU) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Umat Islam melalui ulama-ulama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) ternyata sudah mengeluarkan fatwa yang mewajibkan umat Islam di Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif dan Presiden. Fatwa tersebut diputuskan pada tahun 2009.

Secara ekspilsit, Ketua MUI KH Amidhan pun menyebutkan bahwa umat muslim yang tidak ikut pemilu (golput) itu sama saja sudah melakukan perbuatan dosa. Menurutnya pemilu secara tidak langsung akan menentukan nasib umat Islam di Indonesia. Hal ini tentu saja jika dilihat secara etika merupakan sebuah pondasi yang kuat, karena melaksanakan ketentuan agama serta titah ulama yang tujuannya adalah TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES) Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 99 kebaikan merupakan sebuah kebaikan yang diterima secara universal.

Fatwa tentang wajib memilih dalam pemilu, sebagai gerakan moril dan ethics itu diputuskan melalui ijtima’ Ulama komisi fatwa SeIndonesia ketiga Tahun 2009. Berikut isi fatwa tentang wajib memilih dalam Pemilu yang dibuat oleh MUI, seperti dikutip dari Republika.co.id: Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum 1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. 3.

Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. 5.

Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Rekomendasi 1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakilwakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar. 2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.17 Ketiga, berkaca dari pendekatan HAM golput menjadi sedikit bias. Hal ini disebabkan HAM yang dipahami saat ini menitikberatkan pada individu.

HAM menganggap hak memilih dan dipilih tidak bisa diganggu gugat bahkan oleh negara sekalipun. Untuk melihat dari kaca mata HAM, beberapa aturan yang dapat menjadi rujukan antara lain Deklarasi Universal Hakhak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 18 menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara 17 Fatwa tentang wajib memilih dalam Pemilu itu ditetapkan di Padang Panjang, Sumatera Barat, 26 Januari 2009, Fatwa atau ifta’ adalah penjelasan tentang hukum syar’i dari suatu permasalahan umat yang merupakan suatu jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

Sedangkan orang yang melakukan tugas ini disebut dengan mufti. Ia adalah seorang yang mengetahui tentang hukum-hukum syari’ah, berbagai persoalan, kejadian dan telah dianugerahi dengan ilmu serta memiliki kemampuan untuk mengambil dari dalildalil hukum syar’i.

Tugas ini begitu besar nilainya di sisi Allah swt sehingga seorang mufti dianggap sebagai wakil Allah didalam memberikan penjelasan tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam Al Qur’an maupun Sunnah. Untuk itu Ibnul Qoyyim menyebutkan bahwa seorang mufti adalah ‘petugas resmi’ Allah terhadap apa yang difatwakannya. Helby Sudrajat - GOLPUT DALAM DISKURSUS ETIKA PEMILU 100 Vol.

2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”. Sementara dalam Pasal 19 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keteranganketerangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”.18 Akan tetapi jika dalam poin HAM disebutkan beragama dan menjalankan agama adalah juga merupakan bagian dari HAM, maka tentu kembali lagi ke pendekatan etika oleh agama dan Pancasila (pembahasan paragraph sebelumnya).

Satu hal yang harus dipahami dalam pendekatan HAM, kebebasan individu akan terwujud dan tercipta jika negara (atau system social) juga berjalan dengan baik. Tidak ada pengakuan HAM dalam negara yang chaos atau dalam pranata sosial yang rusak. Oleh karenanya golput dalam persfektif HAM harus juga dikembalikan pada hak dan kewajiba bersosial.

Tidak hanya cukup melihat golput sebagai hak, akan tetapi jauh dari itu golput juga menyimpan tanggungjawab individu sebagai 18 Lihat juga Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektonik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. bagian dari subsistem sosial.

Keempat, sejarah mencatat ternyata ada ketetapan MPR yang masih berlaku dan mengikat segenap elemen bangsa termasuk pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya yakni Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2001 Tentang Etika kehidupan Berbangsa.19 Setidaknya hal ini menunjukkan betapa pentingnya landasan etika dalam berpolitik sekaligus memberikan penegasan bahwa etika haruslah melandasi seorang pemilih sebagai bagian dari elemen bangsa.20 Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Oleh karenanya ketika Penulis telaah segenap nilai yang terkandung didalamnya saling keterkaitan dengan nilai etika yang bersumber dari pancasila dan agama sehingga pada intinya kedudukannya saling menguatkan satu sama lain dalam memandang golput sebagai hal yang bersebrangan dengan etika. B.5. Golput dalam Diskursus Etika Pemilu Demokrasi sering dilihat sebagai 19 Lihat lebih lengkap dengan mengunduh langsung pada http://www.tatanusa.co.id/ 20 Bangsa dimaknai sebagai sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu wilayah tertentu yang memiliki kesamaan latar belakangsejarah serta bersama-sama mewujudkan cita-cita bersama TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES) Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 101 alat untuk mencapai kesejahteraan.

Dengan demikian pemilu yang demokratis merupakan prasyarat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik yang mampu mengagregasikan kepentingan masyarakat dengan jalan menghasilkan output pemilu (pemimpin yang memiliki kredibilitas) yang baik sesuai tuntutan masyarakat yang pada akhirnya pemilih yang golput dengan alasan kejumudan politik dan pemilu tidak lagi dibenarkan. Oleh karenanya etika dibutuhkan dalam rangka mengawal pemilu yang demokratis.

Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilainilai, norma-norma dan pandanganpandangan moral secara kritis. Etika menuntut pertanggungjawaban yakni karena banyak sekali ajaran moral dan pandangan moral seperti dalam kitab-kitab suci, petuah, wejangan dari para kyai, pendeta, orang tua dan sebagainya, dan manusia harus memilih dengan kritis dan mengikuti ajaran moral tertentu sehingga bisa dipertanggungjawabkan atas pilihannya.

Etika tidak membiarkan pendapat pendapat moral tidak dapat dipertanggungjawaban. Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral.21 Praktik penerapan etika beserta sanksinya sudah begitu banyak diterapkan dibeberapa organisasi profesi di Indonesia. Sebut saja misalkan etika kedokteran, etika profesi 21 Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2014, Hal 111- 123 Issn 2302-5719 Vol II, Nomor 1 Pancasila Sebagai Etika Politik Di Indonesia Surajiyo advokat, etik kehakiman, etika aparatur sipil Negara, etika bisnis, dan banyak lagi yang lainnya.

Namun jika secara khusus bicara etika pemilu, tentu memiliki konsekuensi tersendiri secara kajian akademis. Hal ini disebabkan karena minimnya referensi etika yang pendekatannya praktik dan bukan hanya sekedar teori. Penulis melihat dalam penyelenggara kepemiluan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentu bukan hal asing lagi dan semakin menunjukkan eksistensinya serta dianggap efektif untuk menjaga kehormatan penyelenggara pemilu yang beretika.

Namun demikian, tuntutan akan kebutuhan penerapan etika dalam system pemilu kian meluas dengan dilatarbelakangi setidaknya tiga hal utama. Pertama, etika penyelenggara saja tidak cukup. Dibutuhkan kerjasama dan soliditas para pihak untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Oleh karenanya dalam praktiknya, kecurangan dan permaslahan kepemiluan acapkali dilakukan oleh pihak-pihak diluar penyelenggara, termasuk peserta pemilu, dan dalam hal ini dipandang perlu upaya untunk membatasi perilaku para pihak dimaksud dengan tujuan menjaga pemilu agar sesuai yang diharapkan.

Kedua, kebutuhan pendekatan etika ini merupakan kebutuhan yang sifatnya nasional. Apalagi seiring program pemerintah yang disebut revolusi mental, maka kebutuhan akan penguatan dan pelembagaan etika pemilu juga merupakan sebuah Helby Sudrajat - GOLPUT DALAM DISKURSUS ETIKA PEMILU 102 Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES) keharusan.

Karena sekali lagi etika pemilu merupakan subsitem dari etika berbangsa dan bernegara. Ketiga, adanya pemilu dan pemilukada yang dilakukan secara serentak pasca putusan MK. Dengan dilaksanakan secara serentak, otomatis peluang pelanggaran dan kecurangan para pihak begitu rentan terjadi.

Apalagi secara teknis penyelenggaraan akan menyita banyak energi dan sekali lagi penyelenggara pemilu yang berintegritas saja tidak cukup, butuh langkah preventif untuk menjaga agar para pihak bisa bersikap fair dalam berkontestasi serta menjunjung tinggi etika dalam pemilu. Dasar urgensi tersebut setidaknya yang menguatkan wacana etika pemilu belakangan ini sehingga banyak para akademisi berupaya merumuskan konsep seperti apa etika pemilu yang dimaksud.

Belakangan muncul wacana diberbagai dialog dan diskusi tentang tuntutan bagi peserta pemilu agar tunduk dan patuh terhadap kode etik peserta pemilu. Peserta pemilu diminta untuk mengikuti jejak penyelenggara yang secara sukarela mengikatkan diri dan beritikad baik dengan berpegang teguh pada kode etik penyelenggara pemilu dibawah pengawasan DKPP.

Namun demikian tidak sedikit pula yang menyangsikan peserta pemilu (termasuk partai politik) membuat aturan etik yang mengikat dirinya sendiri dan menyerahkan kewenangannya kepada orang lain, sementara bisa saja putusan sanksi etika yang muncul justru merugikan mereka sendiri. Etika pemilu jika dilihat dari rumitnya komponen didalamnya serta satu sama lain saling mempengaruhi maka Penulis sebut sebagai sebuah sistem.

Garis putus-putus menandakan ranah etika. Etika pemilu melingkupi seluruh prasyarat pemilu yang demokratis. Dengan kata lain tegaknya pemilu yang demokratis bisa secara efektif terwujud jika dibingkai dengan penegakan etika para pihak dalam sistem penyelenggaraan pemilu. Wacana yang muncul belakangan ini, menjelang pemilu mendatang yang serentak, sementara etika pemilu mensyaratkan setidaknya etika penyelenggara dan peserta pemilu.

Namun demikian pembahasan ini juga menyoal dari sisi etika pemilih pemilu. Termasuk dalam hal ini memperlihatkan posisi golput dalam sub sitem etika pemilu. Dalam tabel terlihat jelas golput sebenarnya hanya salah satu fenomena kecil yang dibahas dari sisi etika disamping kompleksnya permasalahan pemilih. Kedepan, boleh jadi pembatasan perilaku pemilih yang menyangkut etika termasuk dalam hal etika menyampaikan dukungan, etika pemilih dalam money politics, etika menyampaikan pendapat di media sosial, dan lain sebagainya.

Pembahasan golput dan dikaitkan dengan etika menjadi penting karena tolak ukur keberhasilan pemilu seringkali dikaitkan dengan tingkat partisipsi pemilih, termasuk dalam hal ini legitimasi hasil pemilu. Oleh karenanya golput menjadi bagian yang tak tepisahkan dalam etika pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 103 C.

SIMPULAN Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal pokok diantaranya pertama, etika pemilu merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, mewujudkan penyelenggaraan yang berintegritas serta hasil pemilu yang berkualitas. Diskursus etika pemilu sangat luas cakupannya dan melingkupi segala hal yang terkait didalamnya. Etika pemilu memiliki urgensi untuk dilakukan Tabel 1.1.

Posisi Golput dalam Sistem Etika Pemilu Helby Sudrajat - GOLPUT DALAM DISKURSUS ETIKA PEMILU 104 Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU pelembagaan. Kedua, golput dalam diskursus etika pemilu merupakan perilaku yang kurang tepat. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai etika yang melandasi etika pemilu. Sebagai bagian kecil dari etika pemilih pemilu, golput memiliki konsekuensi etis, dimana siapa saja yang melakukannya akan dihadapkan pada etika pemilu yang dianggap tidak patut dan abai terhadap kepentingan bersama sebagai sebuah bangsa. DAFTAR PUSTAKA Abdul Hamid, dkk. 2012. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Jakarta:Pustaka Setia Abdullah, M. Yatimin.2006. Pengantar Studi Etika. Jakarta:Raja Grafindo Persada. Ashiddiqie, Jimly.2015. Menegakan Etika Pemilu. Jakarta :Rajawali Pers. Ashiddiqie, Jimly. 2014.Peradilan Etik dan Etika Konstitusi : Perspektif baru tentang Rule of law and rule of Ethics dan Constitutional Law and Constitutional Ethics.Jakarta:Sinar Grafika.

Ashiddiqie, Jimly. 2015. Kuliah Etika :Dasar Konstitusional Peradilan Etik .Jakarta:DKPP RI. Bertens, K. 1994. Etika. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama Isutzu, Toshiko.1993.Konsep-konsep Etika Religius dalam Qur’an. Terj. Agus Fahri Husein.Yogyakarta:Tiara Wacana. Kaelan. 2012. Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Jogjakarta:Paradigma. Sujatmoko, Andrey. Hukum HAM dan Hukum Humaniter Jakarta: Rajawali Pers. TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES) Jurnal ETIKA & PEMILU Vol.

2, Nomor 4, DESEMBER 2016 105 Suseno, Frans Magnis. 1987.Etika Dasar.Yogyakarta:Kanisius. Suswantoro, Gunawan. 2016. Pengawasan Pemilu Partisipatif. Jakarta:Erlangga. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13, 11 dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Jurnal Etika & Pemilu DKPP 2016 TAP MPR No VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa \*Sumber-sumber lain sesuai catatan kaki Helby Sudrajat - GOLPUT DALAM DISKURSUS ETIKA PEMILU 106 Vol.

2, Nomor 2, JUNI 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU PROBLEMATIKA PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT AD HOC THE PROBLEMATICS OF ELECTION ORGANIZER AT AD HOC LEVEL Teten Jamaludin ABSTRAKS/ABSTRACT Setiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagai penyelenggara pemilu setingkat di bawah KPU. Mereka bertugas sesuai dengan wilayah administrasinya.

Peran mereka sangat vital dan turut serta menentukan kualitas demokrasi. Tidak sedikit pula para petugas di tingkat ad hoc ini yang menjadi sasaran pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka yang diadukan karena terkait penyalahgunaan kewenangan, keberpihakan terhadap peserta pemilu (netralitas), bahkan melakukan kecurangan.

Tugas penyelenggara pemilu adalah memenuhi standar ideal yang memenuhi asas-asas penyelenggara pemilu. Akan tetapi KPU kabupaten/kota memiliki kendala dalam merekrut petugas ad hoc. Hal ini disebabkan oleh aturan yang terlalu kaku di satu sisi dan di sisi lain minat masyarakat untuk menjadi penyelenggara pemilu yang minim.

Every time of the implementation of the General Election (Election), involving the District Election Committee (PPK), the Voting Committee (PPS), and the Group Organizers Voting (KPPS), as part of the organizer of general election commission at ground level. They served in accordance with the jurisdiction area. Their role is vital to contribute in determining the quality of democracy.

In fact, not few of these officials at ad hoc level has become the target of complaints reported to the Honorary Board of Election (DKPP). They are reported because of some infringement such as abuse of authority, partiality against electoral participants (neutrality), and even a fraud. The task of the election organizers are ideally to meet the standard and the principles of the election organizers.

However, election organizers at districts / citiesm level have problems in recruiting the ad hoc officials. This is may caused by rigid rules on one side and on the other hand is the public interest to be election organizers still very low. Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 107 A.

PENDAHULUAN Pemilihan umum telah menjadi rutinitas lima tahunan dari sejak Indonesia pasca kemerdekaan, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Terlebih di era reformasi ini, selain pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden, juga pemilihan kepala daerah (pemilukada). Dalam satu wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam kurun waktu lima tahun masyarakat pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) bisa empat atau lima kali.

Pertama, pemilihan kepala desa. Kedua, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Ketiga, pemilihan gubernur dan wakil gubenur. Keempat, Pemilu legislatif. Kelima, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Setiap pelaksanaan pemilihan umum baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, hingga Pemilihan Kepala Daerah dipastikan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka termasuk jajaran penyelenggara pemilu di bawah KPU Kabupaten/Kota.

Masing-masing memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan wilayah kerjanya. Keberaadan PPK, PPS, dan KPPS menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memang ad hoc (sementara). Tetapi peran dan fungsi mereka sangat penting. Peran mereka turut menentukan kualitas pelaksanaan dan hasil pemilihan umum ada pada panitia tingkat ini.

Mereka membantu Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan semua tahapan pemilu. Karena tugas dan kewenangannya, tidak lepas dari sasaran pengaduan dari peserta pemilu atau masyarakat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merilis, selama tahun 2014, Anggota PPK yang diberhentikan sebanyak 44 orang dari total 74 Teradu.

Jumlah tersebut melebih dari dari 60 persen. Sedangkan sisanya 37,5 persen mendapatkan sanksi berupa peringatan dan hanya 2,5 persen yang dinyatakan tidak melanggar. Ada pun untuk tingkat PPS, dari total 24 Teradu yang diperiksa, tujuh orang yang diberhentikan, lima orang yang dijatuhi sanksi peringatan dan sebanyak 12 orang dinyatakan tidak melanggar atau direhabilitasi.1 Akan tetapi tidak semuanya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas PPK, PPS, KPPS diperiksa DKPP.

Hal tersebut disebabkan masa jabatan sudah habis, sehingga tidak bisa diproses karena 1 DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi hal. 54 Kata kunci: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Problematika Keywords: the District Election Committee (PPK), the Voting Committee (PPS), the Group Organizers of Voting (KPPS), Problem Teten Jamaludin - PROPLEMATIKA PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT AD HOC 108 Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES) pihak yang diperkarakan sudah tidak memiliki legal standing.

2 Sementara itu, selama tahun 2015, yaitu selama pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015, DKPP telah memberhentikan sebanyak 2 orang dari total 41 PPK, tiga orang mendapatkan sanksi peringatan, dan 35 orang yang mendapatkan rehabilitasi. DKPP juga menerbitkan satu Ketetapan. Bagi petugas PPS, dari total 100, sebanyak 93 orang yang mendapatkan rehabilitasi, satu orang yang diberhentikan tetap, dan enam orang mendapatkan sanksi berupa peringatan.

Tulisan ini akan membahas mengenai modus-modus pelanggaran yang terjadi di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dan bagaimana problematika perekrutan penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc. B. METODE PENELITIAN Metode penelitian dalam penulisan ini kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field reseach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik mengumpulkan data primer dilakukan melalui focus group discussion (diskusi grup terfokus) dengan melibatkan penyelenggarapenyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Putusan-Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan media online. 2 Untuk Teradu yang sudah tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara pemilu, DKPP menerbitkan Ketetapan. Selama tahun 2014, DKPP telah menerbitkan 38 Ketetapan. C.

PEMBAHASAN Petugas di tingkat kecamatan sebanyak 5 orang. Mereka berasal dari masyarakat. Menurut UndangUndang No. 15 Tahun 2011 pasal 42 ada sebanyak 14 kewenangan sekaligus tugas yang melekat pada PPK. Tugas dan kewenangan tersebut meliputi; 1) membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota dalam melakukan pemutahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; 2) membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu; 3) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 4) menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota; 5) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; 6) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu; 7) mengumumkan hasil rekapitulasi; 8) menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta pemilu; 9) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu/Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/ Jurnal ETIKA & PEMILU Vol.

2, Nomor 4, DESEMBER 2016 109 Kota; 10)menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; 11)menindaklanjuti dengan segara temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; 12)melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya; 13)melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; 14)melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 15)melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan petugas PPS lebih banyak lagi.

Mereka berasal dari tokoh masyarakat setempat yang bertugas di wilayah kelurahan atau desa, dengan jumlah anggota sebanyak tiga orang. Mereka diangkat atas usul kepala desa. Ada 23 tugas dan kewenangan petugas PPS. Yaitu 1) membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; 2) membentuk KPPS; 3) mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih; 4) mengumumkan daftar pemilih; 5) menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara; 6) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara; 7) menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap; 8) mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; 9) menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; 10)melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK; 11)mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; 12)melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu; 13)mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; 14)menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada seluruh peserta pemilu; 15)membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK; Teten Jamaludin - PROPLEMATIKA PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT AD HOC 110 Vol.

2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES) 16)menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; 17)meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; 18)menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu lapangan; 19)melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; 20)melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; 21)membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara; 22)melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan; dan 23)melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain.

Adapun petugas KPPS sebanyak tujuh orang yang berasal dari sekitar TPS setempat, yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kab/Kota. Tugas, kewenangan dan kewajiban KPPS adalah sebagai berikut: 1) mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS; 2) menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan; 3) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 4) mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; 5) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara; 6) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; 7) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS; 8) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan; 9) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama; 10)melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 11)melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain. Untuk menjadi petugas PPK, Jurnal ETIKA & PEMILU Vol.

2, Nomor 4, DESEMBER 2016 111 PPS maupun KPPS tidaklah mudah. Mereka yang berminat harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015 adalah sebagai berikut: warga negara Indonesia; 1) berusia paling rendah dua puluh lima tahun; 2) setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi; 3) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; 4) tidak menjadi anggota partai politik paling kurang lima tahun; 5) berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; 6) mampu secara jasmani dan rohani; 7) berpendidikan SMA atas atau sederajat; 8) tidak pernah dipidana penjara lima tahun atau lebih; 9) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota atau DKPP; 10)belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

Ada kelengkapan persyaratan yang wajib dipenuhi seperti: a) fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku; b) fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c) surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat; d) surat pernyataan yang bersangkutan terkait: 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 2) tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu lima tahun; 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; 4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU kota/kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan; 5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir. C. PROBLEMATIKA Ada adagium yang sangat populer dalam dunia ilmu politik.

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutly. Great men are almost alwas bad man.” Adagium tersebut dikemukan oleh Lord Acton, seorang ilmuwan terkemuka. Artinya kurang lebih bahwa kekuasaan cenderung korup, dan pemilik kekuasaan memiliki potensi menyalahgunakan kekuasaan tersebut.

Rumusan tersebut di atas tidak hanya berlaku terhadap seorang penguasa seperti raja, presiden, atau pun kepala daerah. Akan tetapi berlaku juga terhadap penyelenggara pemilu di tingkat yang sekupnya kecil sekalipun. Karena kewenangan yang dimilikinya atau tugasnya, mereka tergoda oleh rayuan materi, baik uang atau barang oleh pihak-pihak calon peserta pemilu untuk memenangkan kandidat atau pasangan calon tertentu. Teten Jamaludin - PROPLEMATIKA PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT AD HOC 112 Vol.

2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES) Seseorang yang terhimpun dalam sebuah lembaga berpeluang menyalahgunakan jabatan yang digenggamnya apabila mereka memiliki kewenangan yang besar ditambah keleluasaan yang juga besar, sementara akuntabilitas lemaha tau bahkan tidak ada, maka di situlah terjadinya penyelahgunaan kewenangan dimaksud.3

Contoh penyalahgunaan kewenangan saat pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 terjadi pada 13 orang anggota PPK dari tiga belas kecamatan yang berbeda di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. KPU kabupaten setempat memberhentikan sementara mereka dan mengajukan ke DKPP untuk memberhentikan secara tetap. KPU setempat mendalilkan bahwa mereka telah menerima uang atau sogokan dari salah seorang calon anggota legilatif.

DKPP periksa para Teradu dengan memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, akan tetapi mereka tidak hadir dalam sidang pemeriksaaan hingga tiga kali sidang.4 Kasus lain adalah di Kabupaten Cianjur. Petugas-petugas PPK melakukan penggelembungan suara untuk memenangkan salah satu anggota calon legislatif tertentu. Hal ini terungkap dalam sidang bahwa hasil validasi data yang diambil alih oleh KPU provinsi terdapat perbedaan rekapitulasi suara 35 antara C1, C1 Plano, DA, DA1 dan DB yang berpengaruh terhadap perolehan 3 Sardini, Nur Hidayat, Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta: LP2AB. 2015, Hal.

9 4 Lihat di putusan Putusan No. 32/DKPP-PKEIII/2014 suara para Pengadu. Dan, sangat tidak dapat diingkari bahwa benar telah terjadi penyelewengan kinerja Penyelenggara Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Cianjur. Putusan DKPP memvonis sebanyak 15 petugas PPK di Kabupaten Cianjur diberhentikan tetap.5

Dalam persidangan DKPP, ada petugas PPS yang menandatangi dukungan terhadap salah satu pasangan calon tertentu dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Sawah Lunto, Sumatera Barat. 6 Ada pun pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS, contohnya yang terjadi di Jawa Tengah. Ada petugas KPPS melakukan pembagian kepada pemilih dan mendorong masyarakat untuk memilih calon tertentu.7

Sementara itu, di Kabupaten Grobogan sempat terjadi kericuhan di salah satu TPS, penyebabnya adalah petugas KPPS memberi tanda nomor urut di setiap surat suara yang diberikan kepada pemilih.8 Berpihak terhadap salah satu calon peserta pemilu, menerima suap dari peserta pemilu, dan melakukan penggelembungan suara untuk memenangkan salah satu peserta pemilu merupakan contohcontoh bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yaitu asas mandiri dan adil. Peraturan Bersama 5 Putusan No.

30,31,33,62,63,64/DKPP-PKEIII/20146 Putusan No. 85/DKPP-PKE-IV/2015 7 http://jateng.tribunnews.com/2015/12/10/ bawaslu-jateng-tengarai-banyak-ditemukan-petugaskpps-tidak-netral. 8 http://jateng.tribunnews.com/2015/12/09/ surat-suara-diberi-nomor-pemungutan-suara-digrobogan-sempat-ricuh. Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 113 KPU, Bawaslu dan DKPP No.

13, 11 dan 1, Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 10 menjelaskan asas mandiri dan adil terdiri dari 13 item: a) bertindak netral, dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon peserta pemilu, dan media massa tertentu; b) memperlakukan secara sama setiap calon peserta pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu; c) menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain; d) tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisipan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu; e) tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih; f) tidak memakai, membawa atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta pemilu tertentu; g) tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya; i) menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya: j) mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil; k) tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta pemilu, calon peserta pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara pemilu.9 D.

GAMPANG-GAMPANG SUSAH Seorang petugas penyelenggara pemilu mesti memedomani asas-asas penyelenggara pemilu.10 Menjadi penyelenggara pemilu bukanlah untuk mencari keuntungan atau materi, akan tetapi untuk mengabdi dan meningkatkan kemajuan demokrasi di Indonesia. Artinya, mereka yang terpilih diharapkan adalah petugas memang yang sudah selesai dengan dirinya. Mereka adalah yang mengerti akan hak dan kewajiban.

Hal ini tidaklah mustahil terjadi. Menurut Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Jemris Fointuna, Panwas melibatkan para pendetapendeta menjadi petugas-petugas di tingkat desa. Daerah tersebut sangat minim pelanggaran.11 9 Pasal 10 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No.

1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 10 Lihat lebih jelas di Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu11 Pendeta-pendeta adalah orang yang terpelajar. Di samping itu, mereka merupakan tokoh dan panutan masyarakat. Saksi dan pendukung salah satu calon peserta Pemilu hendak melakukan kerusuhan, oleh pendeta-pendeta setempat mudah diredakan dan cukup diajak berdoa.

Kericuhan pun tidak terjadi. FGD “Problematika, Evaluasi dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu” di Bali pada 28-29 September 2016. Peserta dalam FGD ini sebanyak 35 orang. Mereka adalah KPU dan Bawaslu Provinsi Bali, KPU Kabupaten dan Kota se-Bali, KPU dan Bawaslu Nusa Tenggara Barat, KPU dan Bawaslu Nusa Tenggara Timur dan sebagian dari KPU di wilayah NTB, dan NTT. Teten Jamaludin - PROPLEMATIKA PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT AD HOC 114 Vol.

2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES) Akan tetapi memang merekrut petugas ad hoc bukan perkara mudah seperti membalikan tangan. Ada sejumlah alasan sulitnya mencari pertugas tingkat Ad hoc. 12 Pertama, persyaratan yang rumit. Sebagaimana telah diuraikan di atas, kelengkapan administrasi yang sering menjadi keluhan dari para calon yang ingin melamar baik di PPK, PPS, maupun KPPS adalah surat keterangan adalah foto ijazah yang dilegalisir, surat keterangan kesehatan dari pihak puskesmas atau pihak rumah sakit, dan belum pernah menjabat dua kali sebagai petugas. Kesulitan paling kerap terjadi di tingkat KPPS, karena minimnya sumber daya manusia.

Orang-orang yang melek huruf, atau pintar lebih tertarik menjadi anggota partai politik dibanding menjadi penyelenggara pemilu. Di samping itu, minat terhadap menjadi penyelenggara pemilu juga minim. Sehingga yang mereka yang terpilih menjadi petugas adalah orangorang itu saja. Sementara peraturan membatasi. Untuk menyiasatinya sehingga petugas yang pernah menjadi petugas KPPS dialihkan menjadi petugas Pengawas TPS atau PPL.

Begitu juga sebaliknya, orang yang pernah menjadi petugas sebagai pengawas TPS, atau PPL dialihkan menjadi petugas KPPS atau PPS. Kedua, adalah batasan usia. Usia minimal 25 tahun ternyata bukan usia ideal menjadi petugas penyelenggara pemilu khususnya di tingkat ad hoc. Pasalnya, kecenderungan usai-usia 12 FGD “Problematika, Evaluasi dan Usulan Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu” di Bali pada 28-29 September 2016.

tersebut sudah bersifat pragmatis dan berorientasi terhadap materi. Usia yang dianggap ideal adalah di bawah 25 tahun. Bahkan sebaiknya pada usia 17 tahun mulai dilibatkan, karena pada usia tersebut mulai memiliki hak pilih. Dan pada usia tersebut adalah masa di bangku SMA dan kuliah. Pada masa tersebut dinilai memiliki idealisme. Ketiga, akses. Khusus untuk petugas PPS, dalam undang-undang penyelenggara pemilu merupakan usulan dari kepala desa.

Klausul ini memiliki kelebih dan kekurangan. Kelebihannya, kepala desa lebih mengetahui situasi dan kondisi di masyarakatnya. Akan tetapi ada klausul ini bisa mengancam terhadap independesi petugas ad hoc. Klausul ini bisa menjadi kesempatan untuk menentukan atau merekrut “orangorangnya, atau keluarga, kerabat” yang bisa mendukung salah satu calon peserta pemilu tertentu sesuai dengan keinginan politik kepala desanya. Keempat, honor. Honor yang diterima oleh petugas sangat kecil.

Di Badung, Provinsi Bali, paling dirasakan kesulitan menjadi petugas. Warga lebih tertarik menjadi pemandu wisata dibandingkan menjadi penyelenggara Pemilu. Karena menjadi penjadi pemandu wisata lebih besar penghasilannya dan resikonya pun lebih sedikit. Selain itu, honor yang kecil juga dirasakan di wilayah-wilayah yang memiliki kondisi geografis yang luas atau pegunungan atau wilayah kepulauan.

Pasalnya, biaya transportasi untuk mobilitas tidak sebanding dengan biaya operasional dan honor yang Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 115 mereka terima. Pada saat bersamaan, pemerintah pusat mengeluarkan penyamarataan petugas honor yang daerah Jawa dengan non-Jawa.13 Di Manado, sejumlah petugas PPK, PPS, KPPS Pilkada 2016 berdemonstrasi di hadapan kantor DPRD setempat. Mereka menuntut kejelasan gaji karena belum dibayar.

14 Kelima, sumber daya manusia. Kesulitan mencari petugas ad hoc ini sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menemukan adanya petugas KPPS di wilayah Papua dan Nias yang tidak bisa membaca menulis. 15 Pihak KPU pun kesulitan apabila meningkatkan kapasitas, karena keterbasan anggaran. Keenam, resiko yang bakal ditanggung.

Menjadi petugas penyelenggara Pemilu akan berhadapan dengan hukum (lihat tabel 1). Sehingga bagi mereka yang mengerti akan resiko yang bakal dialaminya, sementara honor yang diterima pun kecil sehingga mereka lebih tidak memilih menjadi penyelenggara Pemilu tingkat ad hoc. Biasanya, mereka adalah orang-orang yang mengerti atau berpendidikan. 13 Lihat Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-l 18 /MK.02/2016 Perihal Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan pemilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak.

14 http://manado.tribunnews.com/2016/03/07/ soal-honor-ppk-pps-dan-kpps-saafa-jangan-lemparbola-panas-ini-kepada-kami. Kompas.com tanggal 7 Maret 2016. 15 http://nasional.kompas.com/ read/2014/12/10/13005611/LP3S.Masalah.KPU.Petugas. KPPS.Tak.Bisa.Baca.hingga.Penggelembungan.Suara. E. SIMPULAN Dari problematika yang dikemukan di atas, adalah menjadi tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum untuk mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut mengingat urgensitas penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan, desa, maupun petugas di TPS.

Ada pun yang menjadi rekomendasi dalam tulisan ini adalah peningkatan honorarium terhadap petugas menjadi keharusan. Setidaknya ini menjadi semangat dan meningkatkan kinerja mereka dalam bekerja. Sedangkan bagi masyarakat, bisa menjadi daya tarik untuk menjadi petugas. Khusus untuk tingkat KPPS, persyaratan sebaiknya dievaluasi mengingat sulitnya mencari sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk itu, penyelenggara tingkat KPPS ini cukup mampu membaca dan menghitung serta memahami peraturan-peraturan. Di samping itu, ditunjangkan mengintensifkan peningkatan kapasitas (capasity building) bagi petugas. Tujuannya agar mereka tidak hanya tahu akan tetapi patuh dan sesuai dengan asas-asas penyelenggara Pemilu.

Teten Jamaludin - PROPLEMATIKA PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT AD HOC 116 Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 Jurnal ETIKA & PEMILU TULISAN UMUM (GENERAL ARTICLES) Sumber: diolah Teten Jamaludin dari Undang-Undang 8 Tahun 2012 Tabel. 1 Ancaman bagi Penyelenggara Pemilu UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD NO. PASAL PERBUATAN ANCAMAN KURUNGAN DENDA (RP) 1.

Pasal 274 PPS atau PPLN tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapatkan masukan. 6 bulan 6 juta 2. Pasal 282 KPPS/KPPSLN tidak memberikan surat suara pengganti, dan tidak mencatat surat suara yang rusak. 1 tahun 12 juta 3. Pasal 284 anggota KPPS tidak melaksanakan keputusan KPU di TPS 1 Tahun 12 juta 4.

Pasal 285 KPPS/KPPSLN tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara. 1 tahun 12 juta 5. Pasal 286 Setiap orang menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara sertifikat hasil penghitungan suara 1 tahun 12 juta 6.

Pasal 287 Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS lalai sehingga mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara 1 tahun 12 juta 7. Pasal 288 Anggota KPPS/KPPSLN tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS 1 tahun 12 juta 8.

Pasal 289 Ayat 1 Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan. 1 tahun 12 juta 9. Pasal 289 Ayat 2 Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota 1 tahun 12 juta 10. Pasal 290 anggota PPS tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

1 tahun 12 juta 11. Pasal 294 Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih. 3 tahun 36 juta 12.

Pasal 314 Setiap anggota KPPS/KPPSLN tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama. 1 tahun 6 bulan 18 juta 13. Pasal 315 PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPS. 2 tahun 24 juta 14.

Pasal 316 PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPK. 2 tahun 24 juta Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 4, DESEMBER 2016 117 DAFTAR PUSTAKA Sardini, Nur Hidayat, 2015.

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta: LP2AB. Indonesia. DKPP Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi Indonesia. Outlook 2016: Refleksi dan Proyeksi Peraturan Indonesia. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Indonesia. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Indonesia. Putusan No. 30,31,33,62,63,64/DKPP-PKEIII/2014 Indonesia. Putusan No.

32/DKPPPKE-III/2014 Internet “Bawaslu Jateng Tengarai Banyak Ditemukan Petugas KPPS Tidak Netral”, http://jateng.tribunnews. com/2015/12/10/bawaslujateng-tengarai-banyakditemukan-petugas-kpps-tidaknetral, diakses Rabu, 23 November 2016 “Surat Suara Diberi Nomor Pemungutan Suara di Grobogan Sempat Ricuh”, dalam http://jateng.tribunnews.

com/2015/12/09/surat-suaradiberi-nomor-pemungutansuara-di-grobogan-sempat-ricuh , diakses Rabu 23 November 2016 LP3ES: Masalah KPU, Petugas KPPS Tak Bisa Baca hingga Penggelembungan Suara, dalam http://nasional.kompas.com/ read/2014/12/10/13005611/ LP3S.Masalah.KPU.Petugas. KPPS.Tak.Bisa.Baca.hingga. Penggelembungan.Suara. Diakses pada Rabu, 23 November 2016.

INTERNET SOURCES:

-------------------------------------------------------------------------------------------

2% - https://www.scribd.com/document/365923947/jurnaletika-vol-2-no-4-desember2016-docx

<1% - https://www.scribd.com/document/360612681/makalah-kwn

<1% - http://muliadarmawan.blogspot.com/2012/03/desentralisasi-otonomi-daerah-dan\_29.html

<1% - http://himapenjakarta.blogspot.com/2013/02/pilkada-dan-peluang-golput.html

<1% - http://mitrabangsa-seni.blogspot.com/2011/09/

<1% - https://www.economist.com/the-economist-explains/2014/10/29/why-young-people-dont-vote

<1% - https://www.aceproject.org/ace-en/topics/va/onePage

<1% - http://lakonjaputraarsy.blogspot.com/2016/11/peran-partisipasi-dan-pengawasan.html

<1% - https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/12/29/o04aab336-waduh-angka-golput-jadi-pemenang-pilkada-serentak

<1% - https://akhta.wordpress.com/2010/06/05/hasil-pilkada-kalteng-2010/

<1% - https://issuu.com/haluan/docs/hln101215

<1% - https://www.researchgate.net/publication/303550125\_ipi105520

<1% - http://drsmusthofiqma.blogspot.com/2012/

<1% - http://roryyonaldi.blogspot.com/2009/10/politik-hukum-uud-1945-tentang-hak.html

<1% - http://batik-guru.blogspot.com/2011/10/hak-asasi-manusia-ham.html

<1% - https://agussubagyo1978.wordpress.com/

<1% - https://www.slideshare.net/kipanji/skripsi-anita-indra-prasta-fix

<1% - https://komunitasgurupkn.blogspot.com/2016/08/isi-alinea-dan-pokok-pikiran-pembukaan.html

<1% - https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091118041345AAQr3ix

<1% - http://pembahasanilmupolitik.blogspot.com/2012/12/dasar-dasar-ilmu-politik.html

<1% - http://alfinurlaila-unipdu.blogspot.com/2013/07/tugas-soal-tanya-jawab.html

<1% - https://www.scribd.com/document/350642824/ejurnal-Maret-pdf

<1% - https://www.scribd.com/doc/246018678/PENDIDIKAN-KEWARGANEGARAAN-Naskah

<1% - https://www.scribd.com/doc/78753167/KATA-PENGANTAR-pancasila

<1% - https://slamethar.wordpress.com/perkuliahan/

<1% - https://matahatifh.wordpress.com/2009/12/07/

<1% - http://moh1505.blogspot.com/2013/09/ham-dalam-filsafat-hukum\_23.html

<1% - https://www.scribd.com/doc/101837580/Nota-Pembelaan-Pledoi-Money-Politik

<1% - https://www.scribd.com/document/234003533/Artikel-Pilihan-Kompas-10-Juli-2014

<1% - https://www.scribd.com/document/11606264/Golput-Dan-Pancasila

<1% - https://www.scribd.com/document/367411623/KEWARGANEGARAAN

<1% - https://issuu.com/harianjurnalasia/docs/07july2015

<1% - https://www.scribd.com/doc/15780155/Jurnal-Komunikasi-Massa-Vol-2-No-2-Tahun-2009

<1% - https://antikorupsijateng.wordpress.com/2013/05/27/golput-sikap-politik-rakyat/

<1% - http://madya94.blogspot.com/2013/06/

<1% - https://www.scribd.com/document/369580095/Ejurnal-Jurnal-Konstitusi-FH-UII-Vol-2-No-1

<1% - http://hanunghisbullahhamda.blogspot.com/2011/04/golput-antara-hak-dan-pembangkangan.html

<1% - https://www.slideshare.net/AdithiyaDiar/ejurnal-jurnal-konstitusi-andalas-vol-2-no-1

<1% - http://leo4kusuma.blogspot.com/2008/12/tentang-golput-1-pengertian-secara-umum.html

<1% - https://hasrulharahap.wordpress.com/page/4/

<1% - https://polmas.wordpress.com/2014/10/

<1% - http://kibilqueen.blogspot.com/2013/03/perjalanan-orde-lamaorde-baru-dan.html

<1% - https://www.scribd.com/document/233297836/Otonomi-Daerah-Masalah-Pemberdayaan-Dan-Konflik

<1% - https://es.scribd.com/doc/147234860/Pemilu-Indonesia-1971

<1% - http://isidoruslilijawa.blogspot.com/2008/04/wacana-sosial-politik.html

<1% - http://kabar24.bisnis.com/read/20151212/15/501167/pilkada-serentak-tingginya-golput-bukti-masyarakat-alami-kejenuhan

<1% - https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151212140158-32-97750/partisipasi-pilkada-rendah-karena-masyarakat-jenuh-dan-apatis/

<1% - https://issuu.com/koranmadura/docs/mad\_2905\_full\_version

<1% - https://www.scribd.com/document/331999010/Pemilu-Kada

<1% - https://issuu.com/inilahkoran2/docs/17\_11\_15

<1% - https://elmaulana.weebly.com/story/category/catatan

<1% - https://www.jurnalpost.com/faktor-faktor-penyebab-golput-saat-pilkada-serentak/598/

<1% - https://www.scribd.com/document/321868629/kaum-muda-dan-budaya-demokrasi-2014-pdf

<1% - https://www.kompasiana.com/mustikautami.kompasiana.com/54f76d7fa3331105348b47a7/pengaruh-golput-dalam-demokrasi

1% - http://lawartikel.blogspot.com/2010/11/kajian-fatwa-mui-terhadap-pengharaman\_28.html

<1% - http://isnuansa.blogspot.com/2009/10/

<1% - https://danielpinem.wordpress.com/pemikiran-indonesia-februari-2007-2/

<1% - https://rejafahlevipotter.blogspot.com/2015/

<1% - https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemilu-serentak-di-tahun-2019-kenapa-tidak-tahun-ini/

<1% - https://www.slideshare.net/Hennov/proposal-penelitian-partisipasi-politik

<1% - https://issuu.com/epaper-kmb/docs/15022017

<1% - https://kopiitudashat.wordpress.com/2009/01/19/is-there-any-postmodern-strategy/

<1% - https://www.scribd.com/document/342811695/Pancasila-dalam-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-2-pdf

<1% - http://www.academia.edu/36035431/ANALISIS\_REVISI\_UU\_MD3\_OLEH\_DPR\_RI\_TAHUN\_2018

<1% - http://www.academia.edu/11032589/Politik

<1% - http://wahyubraveadministrator.blogspot.com/2011\_03\_02\_archive.html

<1% - http://dkpp.go.id/\_file/publikasi/jurnaletika\_vol.2\_no.4\_desember2016.pdf

<1% - http://www.dkpp.go.id/\_file/publikasi/jurnaletikavol1no3.pdf

<1% - https://pakkalakalaulu.wordpress.com/2011/11/22/bab-i-pendahuluan-i-1-latar-belakang-masalah-karya-sastra-merupakan-karya-seni-yang-menggunakan-bahasa-sebagai-mediumnya-bahasa-yang-dimaksudkan-di-sini-adalah-bunyi-bunyi-bahasa-yang-distingtif-yan/

<1% - http://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/09/Power-And-Its-Disguises-Anthropological-Perspectives-on-Politics-by-John\_Gledhill.pdf

<1% - https://correctphilippines.org/problems\_of\_presidentialism/

<1% - https://welections.wordpress.com/2014/06/

<1% - http://manajemenpertanahan.blogspot.com/2014/02/ganti-untung-pengadaan-tanah.html

<1% - http://dumadimengguggat.blogspot.com/2008/12/

<1% - http://idingrhasan.blogspot.com/2008/

<1% - https://www.scribd.com/document/269092924/DEMOKRASI-DAN-CIVIL-SOCIETY

<1% - https://www.scribd.com/document/369901430/ejurnal-Jurnal-Konstitusi-UNIBRAW-Vol-2-no-1-pdf

<1% - https://issuu.com/riaupos/docs/2016-11-11

<1% - http://jurnalhukum.blogspot.com/2009/02/perjuangan-capres-independen.html

<1% - http://downloadjurnal.blogspot.com/feeds/posts/default

<1% - http://abdulahanaa.blogspot.com/

<1% - https://issuu.com/tifafoundation/docs/menafsir\_demokrasi\_konstitusional

<1% - https://lordbroken.wordpress.com/category/my-critism/agama-dan-kehidupan/

<1% - https://www.scribd.com/document/330830665/1532-3215-1-SM

<1% - https://www.scribd.com/document/372777640/Demokrasi-Jurnal-UNPAR-pdf

<1% - http://eprints.undip.ac.id/5316/1/Demokrasi-Jurnal\_UNPAR.pdf

<1% - https://makmureffendi.wordpress.com/tag/partai-politik/

<1% - https://www.scribd.com/doc/45672859/Pemilihan-Presiden-dalam-sistem-Ketatanegaraan-Indonesia

<1% - http://mypublicadm.blogspot.com/

<1% - https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/10/26/1105/

2% - http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106774&val=2264

<1% - http://digilib.uinsby.ac.id/10596/4/bab%201.pdf

<1% - http://ekonomiislamindonesia.blogspot.com/2012/11/perbedaan-mendasar-ekonomi-islam-dan.html

<1% - https://id.123dok.com/document/nzw1ww7q-perilaku-pemilih-dalam-pemilihan-kepala-desa-studi-di-desa-bumi-kencana-kecamatan-seputih-agung-kabupaten-lampung-tengah.html

<1% - http://theprincessholiic.blogspot.com/2010/11/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-prilaku.html

<1% - https://anzdoc.com/2016-volume-16-nomor-4-desember-20163510d14da7d8d432e01d615b05c1b23329845.html

<1% - https://setiakawan29.blogspot.com/2015/12/makalah-asuhan-keperawatan-ca-kulit.html

<1% - https://wagoeblog.wordpress.com/2009/02/05/

1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan\_putih

<1% - http://eprints.walisongo.ac.id/3810/2/082211023\_Bab1.pdf

<1% - https://kawanwas.blogspot.com/2016/10/makalah-pertisipasi-politik.html

<1% - https://issuu.com/forumkeadilan/docs/edisi\_3\_online

<1% - https://www.scribd.com/document/349589533/Jurnal-Konflik-internal-partai-pdf

<1% - http://www.uinjkt.ac.id/id/golput-dan-alienasi-politik/

<1% - http://febrianiega.blogspot.com/2014/05/makalah-wni-memilih-golput-pada-pemilu.html

<1% - https://caktips.wordpress.com/2011/04/30/silogisme-dalam-filsafat/

<1% - https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2011/page/287/

<1% - https://docplayer.info/70224984-Purifikasi-desain-pilkada-upaya-mengembalikan-nilai-nilai-demokrasi-pancasila-di-indonesia-oleh-m-iwan-satriawan-s-h-m-h.html

<1% - https://www.scribd.com/document/344547329/Jurnal-Dewan-Pers-Edisi-Ke-2-pdf

<1% - https://www.slideshare.net/dedekzhizy/bab-vi-52693999

<1% - https://www.scribd.com/document/360525120/Konsep-Dan-Urgensi-Mempelajari-Pancasila

<1% - http://irkhamarsep.blogspot.com/2015/12/materi-pancasila-sebagai-sistem.html

<1% - https://docplayer.info/77354837-Hak-cipta-2014-pada-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-dilindungi-undang-undang.html

<1% - https://issuu.com/bpos/docs/28\_februari\_2014

<1% - https://www.scribd.com/doc/236402542/Pkn-PDF-Klas-Viii-17-April

<1% - https://www.scribd.com/document/328727205/TUGas-pancasila-docx

<1% - https://ahmadrajafi.wordpress.com/category/fiqh\_sosial\_keagamaan/page/6/

<1% - https://issuu.com/haluan\_kepri/docs/haluankepri\_25mar14

<1% - https://opendidikan.blogspot.com/2013/03/fiqh-al-ikhtilaf-nu-muhammadiyah.html

<1% - https://www.nahimunkar.org/teks-fatwa-mui-soal-golput-dan-pidato-para-penentangnya/

<1% - https://www.scribd.com/doc/234444130/Fiqih-Sosial-KH-Sahal-Mahfudz

<1% - https://senyumparainsan.wordpress.com/2014/05/20/pemilu-menurut-pandangan-salaf/

<1% - https://www.percikaniman.org/2009/04/08/mui-masyarakat-harus-pilih/

<1% - https://www.dakwatuna.com/2009/02/03/1893/fatwa-mui-tegaskan-mashlahat-umat/

<1% - http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M\_K\_D\_U/197608172005011-AGUS\_FAKHRUDDIN/kontroversi\_fatwa\_haram\_golput.pdf

<1% - http://gpji.blogspot.com/

<1% - http://www.academia.edu/5230925/ABORSI\_DAN\_HAK\_REPRODUKSI\_WANITA

<1% - https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia/

<1% - http://islammoderat.com/hukum-menolak-fatwa/

<1% - https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/menyikapi-fatwa-mui-tentang-golput.htm

<1% - http://fitri-fitriani27.blogspot.com/2012/05/ham.html

<1% - https://alyanet.wordpress.com/2011/05/25/skripsi-negara-dan-pluralisme-agama-menurut-pandangan-hasyim-muzadi/

<1% - http://taufikmulyana.blogspot.com/2011/11/pandangan-islam-terhadap-demokrasi.html

<1% - https://lsmgmbidistrikgarut.wordpress.com/

<1% - https://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/09/izin-demo/

<1% - https://www.scribd.com/document/387975629/LCC-dan-Bela-Negara

<1% - https://warsito-bicara.blogspot.com/2015/09/etika-kehidupan-berbangsa\_8.html

<1% - http://andibrilinunm.blogspot.com/2010/01/

<1% - https://www.scribd.com/document/327021760/Jurnal-Etika-Vol1-No2

<1% - http://alwi-maksufi.blogspot.com/

<1% - https://www.scribd.com/doc/208112155/7-Teknologi-Canggih-Di-Dalam-Olahraga-Sepakbola

<1% - https://mrrakib.files.wordpress.com/2011/09/proposal-s3-hukum-islam-yg-baru.docx

<1% - https://pt.scribd.com/doc/144972603/Dialektika-Kontemporer-Edisi-i-2013

<1% - https://rinastkip.wordpress.com/category/makalah-populer/page/4/

<1% - https://tyokronisilicus.wordpress.com/2010/05/10/keadilan-substantif-dalam-memutuskan-sengketa-hasil-pemilu-yang-final-dan-mengikat-oleh-mahkamah-konstitusi/

<1% - http://repository.unissula.ac.id/5587/9/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

<1% - https://bireuenpanwaslu.blogspot.com/2016/05/peraturan-bawaslu-nomor-15-tahun-2015.html

<1% - https://metrontb.com/tiga-penyelenggara-pilkada-buleleng-kena-sanksi-kode-etik/

<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada\_\_senin\_21\_desember\_2015

<1% - https://akusuhendar.wordpress.com/2011/04/20/

<1% - http://www.theinternationaljournal.org/ojs/index.php?journal=tij&page=article&op=download&path%5B%5D=2238&path%5B%5D=pdf

<1% - https://link.springer.com/article/10.1007/s11186-010-9128-y

<1% - http://www.gmu.edu/programs/icar/pcs/vander~1.htm

<1% - https://issuu.com/beritapagi/docs/sabtu\_\_17\_oktober\_2015

<1% - http://www.masawah.desa.id/2015/07/

<1% - http://boscohandy.blogspot.com/2012/11/makalah-tentang-pemilu-di-indonesia.html

<1% - https://dumadia.wordpress.com/2010/12/29/pemberdayaan-pemilih-pemula-pada-pemilihan-gubernur-jawa-tengah-22-juni-2008-2/

<1% - https://beritagar.id/live/berita/pilkada-serentak-2018

<1% - http://www.dkpp.go.id/\_file/publikasi/bukletdkpp\_12juni2014\_cetak.pdf

<1% - http://irakhartika19.blogspot.com/2013/05/tujuandan-asas-pemilu-menurut-undang.html

<1% - https://docplayer.info/72805071-Vol-1-no-1-februari-mengawal-kode-etik-menyelamatkan-pemilu-indonesia.html

<1% - https://issuu.com/jurnal-otoritas/docs/jurnal\_otoritas\_vol-iii-no.2-oktobe

<1% - http://eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129\_Bab3.pdf

<1% - https://www.scribd.com/document/334907204/Buku-Jurnal-Demokrasi-Bakesbangpol-DKI-Vol5-No2-2016

<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada\_sabtu\_18\_oktober\_2014

<1% - https://docplayer.info/334137-Daftar-isi-laporan-tahapan-pemutakhiran-data-pemilih-dan-penyusunan-daftar-pemilih.html

<1% - https://www.scribd.com/document/384397363/Di-pasal-44-docx

<1% - http://kabarrterkini.blogspot.com/2017/10/kisi-kisi-soal-tes-tulis-ppk-kisi-kisi.html

<1% - http://atpemilu.blogspot.com/2013/04/penjelasan-tugas-wewenang-dan-kewajiban.html

<1% - http://www.cecephusnimubarok.com/2012/07/tugas-panitia-pemilihan-kecamatan-ppk-pilgub-jabar-2013.html

<1% - https://mafiadoc.com/uu-no-15-tahun-2011\_5a0b70f71723dd6dcfdc4c94.html

<1% - https://kabarrterkini.blogspot.com/2017/10/kisi-kisi-soal-tes-tulis-ppk-kisi-kisi.html

<1% - http://danderpps.blogspot.com/2013/02/tugas-wewenang-dan-kewajiban-ppk.html

<1% - http://jakaarjunablog.blogspot.com/2011/03/pnpm-mandiri.html

<1% - http://penulis-mimpi.blogspot.com/2008/05/peraturan-pemerintah-no-41-tahun-1980.html

<1% - https://kpu-tanahdatarkab.go.id/2017/02/03/siapa-itu-kpu/

<1% - http://jdih.kpu.go.id/ntb/data/data\_kepkpud/111\_salinan%20REKRUTMEN%20PPK%20PPS%2020%20NOV.pdf

1% - http://www.cecephusnimubarok.com/2012/07/kewajiban-panitia-pemungutan-suara-pps-di-pemilihan-gubernur-jawa-barat-2013.html

<1% - http://kpud-banjarkota.go.id/1/8-kilas-berita/124-penjelasan,-tugas,-wewenang,-dan-kewajiban-pps.html

<1% - http://seurayung.blogspot.com/2013/03/tugas-ppk-pps-dan-kpps-dan-buku-panduan.html

<1% - https://www.scribd.com/document/376578932/Tugas-Dan-Wewenang-PPS-1

<1% - https://www.scribd.com/document/370318553/Buku-Laporan-Kinerja-Tahunan-2017

<1% - https://docplayer.info/51239193-Ii-kedudukan-keanggotaan-tugas-dan-kewajiban-ppk-pps-kpps-dan-ppdp.html

<1% - http://www.cecephusnimubarok.com/2012/07/tugas-wewenang-kewajiban-kpps-di-pilgub-jabar-2013.html

<1% - http://www.uraiantugas.com/2017/10/tugas-dan-wewenang-kpps.html

<1% - https://betaraubd.wordpress.com/2012/11/23/

<1% - http://dkpp.go.id/\_file/publikasi/nl\_september\_2016\_low.pdf

<1% - https://issuu.com/alsod/docs/21\_april

<1% - http://pilkadasumbar2015.blogspot.com/2015/05/syarat-jadi-ppk-pps-dan-kpps-pilkada.html

<1% - https://ijrsh.wordpress.com/2008/07/07/bagaimana-menjadi-anggota-dpd/

<1% - https://aztomp2012.blogspot.com/2015/03/syarat-menjadi-anggota-ppk-dan-pps.html

<1% - http://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/11/genosida-dan-ramifikasinya-di-indonesia/

<1% - https://andigunawan03.wordpress.com/2011/04/page/3/

<1% - https://issuu.com/suarantb/docs/snt10042014

<1% - http://www.academia.edu/5420089/POLICY\_BRIEF\_-\_CONFLICT\_POLITIC\_Pilkada\_7\_Nov\_2013

<1% - https://pt.scribd.com/document/321927596/Analisis-Hubungan-Praktek-Politik-Uang-Dg-Tingkat-Partisipasi-Flores-Timur

<1% - http://sindhumushaf.blogspot.com/

1% - http://aulianataliamanullang.blogspot.com/

<1% - https://www.kompasiana.com/equalaws-consultant/inti-sari-kode-etik-penyelenggara-pemilu\_551f4bd18133111d6e9de126

<1% - http://kpu-klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2017/01/Laporan-PPID-KPU-Klaten-2016.pdf

<1% - https://www.kompasiana.com/arifudin.fh.uia/54f7824ba33311bb748b45c1/pergeseran-kewenangan-dkpp-ri-studi-kasus-putusan-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu-nomor-74-dkpp-pke-ii-2013-pada-perkara-pelanggaran-kode-etik-oleh-anggota-kpu-provinsi-jawa-timur

<1% - https://issuu.com/denpostnews/docs/edisi\_22\_april\_2015

<1% - https://www.scribd.com/doc/55996676/Kumpulan-Cerita-Orang-Sukses

<1% - https://edoc.site/ekologi-dan-lingkungan-hiduppdf-pdf-free.html

<1% - https://issuu.com/koran\_jakarta/docs/edisi\_359\_-\_09\_juni\_2009

<1% - http://anggarankpu.blogspot.com/2016/

<1% - https://www.scribd.com/document/337833824/Rangkuman-Sistem-Pemerintahan-Di-Indonesia

<1% - http://sitimulyani63.blogspot.com/2010/

<1% - https://issuu.com/deny\_bpost/docs/bp20090323

<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada\_\_jumat\_4\_april\_2014

<1% - http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31835/Appendix.pdf;sequence=1

<1% - http://ngada.org/bn61-2008lmp.htm

<1% - https://iangenerous.blogspot.com/2013/09/uu-no-8-tahun-2012-tentang-pemilihan.html

<1% - https://es.scribd.com/presentation/335693355/Slide-Sanksi-Pemilu-2014

<1% - https://pringgodigdoinstitute.files.wordpress.com/2017/10/ketentuan-pidana-2017-09-04-versi-3.pdf

<1% - http://www.edukasippkn.com/2016/10/ketentuan-pidana-dalam-undang-undang.html

<1% - http://www.tatanusa.co.id/nonkuhp/2008UU10.pdf

<1% - http://materipelajaranterbaruips.blogspot.com/2016/10/ketentuan-pengawasan-dan-penyelesaian.html

<1% - https://www.scribd.com/document/366941773/7-MODUL-PENGAMANAN-PEMILU-pdf

<1% - https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\_Republik\_Indonesia\_Nomor\_8\_Tahun\_2012

<1% - http://blogberbagi-artikel.blogspot.com/2012/10/pemilihan-umum-anggota-dpr-dpd-dan-dprd.html

<1% - https://www.scribd.com/document/383379821/14419-32383-1-SP

<1% - https://www.scribd.com/document/367007349/2012-09-29-05-49-36-Peraturan-KPU-Bawaslu-dan-DKPP-tentang-Kode-Etik-Penyelenggara-Pemilu-pdf

<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada\_\_rabu\_23\_november\_2016